

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TA'ZIR* DAN *TA'WIDH* PADA
BPRS AL-MABRUR PONOROGO**

SKRIPSI



**OLEH:
KHARISMA MAULIDIA ARGADINA
NIM:2019620204029**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO
2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA
BPRS AL-MABRUR PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

KHARISMA MAULIDIA ARGADINA

NIM:2019620204029

Pembimbing :

Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I

Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO**

2023



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL
MUJAHIDIN
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352)
314309

Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/>

E-mail: humas@airmngabar.ac.id

Hal : Nota Dinas

Lamp : 5 (Lima) Exemplar

An. Kharisma Maulidia Argadina

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di-

NGABAR.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Kharisma Maulidia Argadina

NIM : 2019620204029

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* Dan *Ta'widh* Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.


Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqosah Dewan Penguji Fakultas Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 13 Juni 2023

Pembimbing II

Pembimbing I


Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I


Isnan-Ridhwan, S.H.I., M.E.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL
MUJAHIDIN
FAKULTAS TARBİYAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabrar Siman Ponorogo 63471 Telp. (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* Dan *Ta'wadh* Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Nama : Kharisma Maulidia Argadina

NIM : 2019620204029

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Ahad

Tanggal : 25 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi syariah

Dewan Penguji

1. Ketua Sidang : Siti Musarofah, M.Fil.I.
2. Sekretaris : Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
3. Penguji : H. Darul Ma'arif, M.S.I

(
(
(
Ponorogo, 06 Juli 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

IAIRM



Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Maulidia Argadina

NIM : 2019620204029

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 13 Juni 2023


Kharisma Maulidia Argadina
2019620204029

ABSTRAK

Argadina, Kharisma Maulidia. Analysis of Ta'zir and Ta'widh Fund Management at BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Syari'ah Economic Law Study Program, Faculty of Syari'ah, Riyadlotul Mujahidin Institute of Islamic Religion, Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, Ponorogo, Supervisor: Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I., Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.

Keywords: BPRS, Pembiayaan, Ta'zir, Ta'widh

The presence of shari'ah banking is a breath of fresh air amid the slow development of the real sector business. This is because Islamic banking has special characteristics, namely interest free and has a low ratio ratio. This is the reason why Islamic banking is in great demand. But behind its development, of course there are concerns about financing, namely default or default. Therefore, Islamic banking and BPRS Al-Mabrur Ponorogo apply Ta'zir and Ta'widh sanctions with the aim that customers are more disciplined in fulfilling their obligations.

This research method uses qualitative research methods, because this research does not require numbers or statistics. This study aims to: 1) To find out the classification criteria for customers who are subject to Ta'zir and Ta'widh for BPRS Al-Mabrur Ponorogo customers. 2) To find out the management of Ta'zir and Ta'widh funds for BPRS Al-Mabrur Ponorogo customers.

The results of the study reveal that: 1) The application of Ta'zir sanctions and the management of Ta'zir funds themselves are in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 17 of 2000. That is, for financing customers who are late in paying not all of them are subject to Ta'zir sanctions, but there are several circumstances that the customer cannot be subject to sanctions or is often referred to as a Forcemajeur condition. And for the management of its own funds, it is included in social funds. 2) The application of Ta'widh sanctions and the management of Ta'widh funds are not in accordance with DSN-MUI Number 43 of 2004. If there is an identified financing breakdown, the BPRS Al-Mabrur Ponorogo takes restructuring measures and the cost of correspondence is not charged to the customer. It is considered that this can interfere with collectability and harm BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

ABSTRAK

Argadina, Kharisma Maulidia. Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I., Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.

Kata Kunci : BPRS, Pembiayaan, Ta'zir, Ta'widh

Kehadiran perbankan syari'ah menjadi angin segar di tengah lambatnya perkembangan bisnis sektor riil. Dikarnakan perbankan syari'ah memiliki karakteristik khusus yakni bebas bunga dan memiliki rasio nisbah yang rendah. Hal tersebut menjadi alasan perbankan syari'ah sangat diminati. Namun dibalik perkembangannya tentu ada kekhawatiran pada pembiayaan yakni terjadi gagal bayar atau wanprestasi. Maka dari itu perbankan syari'ah dan BPRS Al-Mabrur Ponorogo menerapkan sanksi Ta'zir dan Ta'widh dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karna penelitian ini tidak membutuhkan angka atau statistik. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui klasifikasi kriteria nasabah yang dikenakan *Ta'zir* dan *Ta'widh* bagi nasabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 2) Untuk mengetahui pengelolaan dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* untuk nasabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

Hasil penelitian menungkapkan bahwa: 1) Penerapan sanksi *Ta'zir* dan pengelolaan dana *Ta'zir* sendiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000. Yakni untuk nasabah pembiayaan yang terlambat membayar tidak semuanya dikenakan sanksi *Ta'zir* akan tetapi ada beberapa keadaan yang nasabah tersebut tidak bisa dikenakan sanksi atau sering disebut dengan keadaan *Forcemajeur*. Dan untuk pengelolaan dananya sendiri masuk kedalam dana sosial. 2) Penerapan sanksi *Ta'widh* dan pengelolaan dana *Ta'widh* belum sesuai dengan DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004. Jika ada pembiayaan yang diidentifikasi terjadi kemancatan pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo melakukan tindakan restrukturisasi dan beban surat menyurat tidak didebankan kepada pihak nasabah. Hal tersebut dinilai bisa mengganggu kolektabilitas dan merugikan pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

MOTTO

وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Maka jangan sekali-kali dunia memperdayakan kamu” (QS Fatir 35 : 5)¹

¹ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 435.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan putrinya serta telah melantirkan doa-doa baik demi kelancaran skripsi ini. Serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua peneliti.
2. Adik saya tercinta Robiansya Maulana Argadinata yang telah menjadi penyemat dan bagian besar untuk hidup ini. Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani penulis dalam meniti kehidupan yang pahit ini.
3. Untuk teman seperjuangan Yayasan Putri dan Bmt Ngabar terimakasih karena sudah dan selalu ada dalam memberikan semangat dan berbagai pendapat dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian hari-hariku tidak akan Bahagia.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, berkat limpahan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Dan Ta’widh Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo” dengan baik dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi peneliti.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan kita kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Alwi Mudhofar selaku wakil Rektor I Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar serta selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, peneliti berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan bapak.
3. H. Darul Ma’arif, M.SI. selaku wakil Rektor I Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.
4. Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, serta selaku Dosen pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, masukan yang diberikan kepada peneliti. Terimakasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan saat perkuliahan maupun bimbingan.
5. Muhammad Afif Ulin Nuha, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul

Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti selama perkuliahan.
7. Seluruh staff Tata Usaha dan perpustakaan fakultas yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar.
8. Ibu Wiwin Safitri yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di BPRS Al-Mabrur Ponorogo dan juga bapak Deni Wahyu selaku pengelola dari BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian ini.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembacanya karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapat selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Ponorogo, 13 Juni 2023



Kharisma Maulidia Argadina

2019620204029

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitiann.....	8
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	8
2. Kehadiran Peneliti.....	10
3. Lokasi penelitian.....	10
4. Data Dan Sumber Data.....	11
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	12

6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori.....	20
1. BPRS.....	20
2. Pembiayaan.....	25
3. Ta'zir.....	33
4. Ta'widh.....	37
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	41

BAB III DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data PBRs Al-Mabrur Ponorogo.....	43
B. Kriteria Nasabah Yang Dikenakan Sanksi <i>Ta'zir</i> Dan <i>Ta'widh</i>	52
C. Pengelolaan Dana <i>Ta'zir</i> Dan Dana <i>Ta'widh</i>	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Kriteria Nasabah Yang Dikenakan Sanksi <i>Ta'zir</i> Dan <i>Ta'widh</i>	66
B. Analisis Pengelolaan Dana <i>Ta'zir</i> Dan Dana <i>Ta'widh</i>	70

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 78

RIWAYAT HIDUP..... 104

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	CAR BPRS Al-Mabrur Ponorogo	53
3.2	Jumlah Nasabah Pembiayaan	56
3.3	Nominal Sanksi Ta'zir	61
3.4	Contoh Angsuran	62
3.5	Biaya Riil	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
3.1	BPRS Al-Mabrur Ponorogo	46
3.2	Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur Ponorogo	48

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Judul	Halaman
1	Matrik Penelitian	79
2	Instrumen Penelitian	80
3	Transkrip Wawancara	82
4	Transkrip Observasi	94
5	Transkrip Dokumentasi	95
6	Surat Permohonan Pembimbing	98
7	Surat Izin Penelitian	100
8	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	101
9	Lembar Konsultasi Bimbingan	102
10	Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi	103

Pedoman Transliterasi

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 yang ringkasnya sebagai berikut :

1. Konsonan²

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)

² Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IAIRM Ngabrar Ponorogo 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo : Lembaga Penelitian Pengembangan, 2022), 79.

ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	koma terbalik diatas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ي _____	Fathah	ai	a dan i
و _____	Kasrah	Iu	a dan u

3. Maddah³

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ,...., ي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إ,...., ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah

³ Ibid., 80

و,....	dammah dan wau	U	u dan garis di atas
--------	-------------------	---	---------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerangka hukum formal pengembangan Bank Syariah adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang memperkenalkan “sistem bagi hasil” di perbankan nasional. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada Bank Syariah untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan penawaran jasa Bankan Syariah dengan sistem bagi hasil atau keuntungan.⁴

Perbankan Islam memiliki struktur keuangan dan perencanaan yang idealis dan merupakan sumber hukum Islam yakni dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijtihad atau pendapat para ulama. Sumber-sumber hukum Islam yang berbeda ini digunakan untuk mencapai peran bank syariah.

Adapun Bank Syariah, yang antara lain memiliki sebuah rasio nisbah yang dihitung atas dasar untung rugi, atau distribusi keuntungan hanya berinvestasi di sektor halal. Bank Syariah menganggap uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Motif permintaan uang karena itu untuk memenuhi kebutuhan transaksi (Permintaan uang untuk spekulasi). Bank Syariah bertanggung jawab atas investasi dana atau uang

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika 2012), 44.

sebagai objek, bukan sebagai alat untuk mendapatkan bunga (seperti halnya bank konvensional).

Peran Bank Syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat sebagai lembaga penghimpunan dana dan jasa keuangan bagi nasabah. Jika perbankan syariah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal produksi, konsumsi dan distribusi, maka mobilisasi dana masyarakat untuk kesejahteraan sosial secara alami dapat meningkat yang paling terlihat antara masyarakat, baik kelas menengah ke atas maupun kelas bawah, tetap sama yaitu ketika ingin memulai usaha namun seringkali terkendala dari segi permodalan.⁵

Keberadaan Bank Syariah tentu menjadi angin segar di tengah lambatnya perkembangan bisnis riil. Karena Bank Syariah memiliki karakter khusus yaitu bebas bunga. Bank konvensional memiliki bunga yang menjadi hal yang sangat menakutkan bagi pengusaha sektor riil untuk mengambil pinjaman untuk usahanya. Oleh karena itu, banyak pengusaha di sektor riil yang tidak mau meminjam modal dari bank umum konvensional, karena hal ini menyebabkan stagnasi dalam perkembangan sektor riil itu sendiri. Bank Syariah tentunya merupakan stimulus terpenting bagi pelaku ekonomi riil dalam pengembangan usaha.

Perbankan Syariah juga memiliki nilai plus untuk memberdayakan sektor yang ada yakni sebagai pemberi fasilitas pembiayaan. Perbankan

⁵ Lendy Zelviean Adhari, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah*, (Bandung:Widinia Bhakti Persada, 2021), 189.

Syariah menawarkan fasilitas dalam hal pembiayaan berupa produk penyaluran pembiayaan khusus untuk pengembangan usaha yaitu pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah.

Pilihan pembiayaan yang ditawarkan disini adalah uang tunai atau barang. Secara kuantitatif, dapat menyediakan hingga 100% dari modal yang dibutuhkan atau, sebagai usaha patungan antara bank dan pengusaha (nasabah), hanya mewakili sebagian saja.

Persentase Keuntungan dikenal sebagai rasio nisbah yang dapat disepakati dengan nasabah yang menerima pembiayaan pada saat penandatanganan akad pembiayaan. Dalam hal rasio nisbah atau bagi hasil, rasio bank syariah lebih rendah dari keuangan lainnya.

Namun di balik perkembangan yang dialami Bank Syariah yang sudah mulai eksis di tengah tengah perbankan konvensional adanya kekhawatiran terbesar dalam pembiayaan adalah terjadinya gagal bayar atau wanprestasi. Gagal bayar atau wanprestasi merupakan salah satu risiko pada keuangan Bankan Syariah, dimana risiko tersebut harus sebisa mungkin di minimalisir untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Risiko tersebut tidak dapat dihindari dalam dunia perbankan, namun dapat dikendalikan dan dikelola.

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan tindakan preventif dan represif. Upaya preventif perbankan syariah mengambil langkah-langkah pencegahan dari pengajuan permintaan keuangan kepada klien, melalui analisis data keuangan yang akurat,

melalui kesimpulan dari kontrak keuangan yang benar, melalui jaminan wajib yang menjamin kepentingan bank, melalui pemantauan pembiayaan diberikan.

Penanggulangan dengan upaya represif ialah dengan melakukan penyelamatan atau penyelesaian suatu *kesulitan* keuangan yang dilakukan oleh bank agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali. *rescheduling* atau pembuatan jadwal pembiayaan baru sesuai dengan kesanggupan nasabah yang mengalami kendala.

Maka bank menerapkan sistem sanksi *Ta'widh* (ganti rugi) dan sanksi *Ta'zir* (denda) yang ada pada penyaluran dana pembiayaan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan dari pelanggan atau nasabah yang tidak membayar atau terlambat membayar.

Dalam Bankan Syariah, *Ta'zir* adalah denda yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran.

Ta'widh dalam Bankan Syariah adalah ganti rugi yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan Bank, dan ganti rugi yang dapat dituntut hanya mengacu pada kerugian yang sebenarnya diderita oleh Bank Syariah, dan perhitungannya jelas atau sebenarnya

Seperti halnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur yang terletak di Babadan Ponorogo atau lebih dikenal dengan BPRS Al-Mabrur Ponorogo adalah Lembaga jasa keuangan Syariah pertama di Ponorogo

yang berdiri pada tanggal 10 juni 2000 dan mulai melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 2 januari 2001. BPRS Al-Mabrur Ponorogo di dirikan untuk memberikan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariah Islam kepada masyarakat yang menolak sistem perbankan non syariah serta diharapkan mampu menjadi wadah bagi umat muslim untuk melaksanakan Islam secara kaffah.

Dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BPRS Al-Mabrur Ponorogo selalu berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimiliki secara kesinambungan serta melakukan inovasi terhadap kualitas pelayanan yang dimiliki. Untuk saat ini BPRS Al-Mabrur Ponorogo sudah memiliki produk pelayanan yakni produk simpanan dan juga produk pembiayaan mulai dari Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan juga Tabarok.

Seperti halnya Bankan lainnya BPRS Al-Mabrur Ponorogo memiliki kendala yang sama yakni dalam hal penyaluran dana atau sering disebut pembiayaan dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah faktor Internal yakni faktor kepercayaan yang masih sering disalahgunakan oleh para anggota.

Maka tujuan utama diadakannya sanksi *Ta'zir* dan sanksi *Ta'widh* juga jelas, yaitu upaya mencegah nasabah pembiayaan jika tidak menunaikan kewajibannya. karena dapat mengganggu operasional dari perbankan itu sendiri. Dalam konteks ini, penulis mencoba mengkaji pertanyaan yang ada di kalangan nasabah yakni tentang bagaimana BPRS

Al-Mabrur Ponorogo menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi atau menentukan nasabah yang dikenakan sanksi *Ta'zir* dan *Ta'widh* dan juga mengenai penyaluran atau pengelolaan dana dari dana tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pihak bank mengetahui nasabah wanprestasi dan nasabah sangat lalai dalam memenuhi kewajiban mereka meskipun mereka masih kompeten secara hukum memenuhi kriteria seperti yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban yakni sanksi dana *Ta'zir* dan *Ta'widh*.

Dengan latar belakang permasalahan di atas, hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul penelitian "*ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA BPRS AL-MABRUR PONOROGO*"

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memiliki beberapa hal yang menjadi titik fokus penelitian diantaranya :

1. Kriteria nasabah pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang dikenakan *Ta'zir* dan *Ta'widh*.
2. Pengelolaan dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada PBRs Al-Mabrur Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan di atas, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana cara BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam menentukan Kriteria Nasabah yang dikenakan *Ta'zir* dan *Ta'widh*?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Nasabah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui klasifikasi kriteria nasabah yang dikenakan *Ta'zir* dan *Ta'widh* bagi nasabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* untuk nasabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada masalah pengelolaan dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Nasabah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, sehingga dapat menjadi kontribusi yang positif bagi masyarakat luas khususnya Mahasiswa Syariah.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, baik formal maupun non formal.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran dan masukan bagi semua pihak khususnya anggota BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang terlibat dalam pengelolaan dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* bagi nasabah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan *deskriptif kualitatif*.

Penelitian Lapangan (*field research*) ialah Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pelapor dan melihat langsung tugas apa saja yang terkait dengan pemeriksaan syariat Islam dalam mengelola dana *ta'zir* dan *ta'widh* nasabah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Sifat *deskriptif* dari penelitian kualitatif berarti bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, akurat, dan berdasarkan fakta yang ada, karakteristik, atau hubungan dari fenomena yang diteliti. Metode penelitian *deskriptif* adalah metode untuk mempelajari keadaan saat ini dari sekelompok orang, objek, ruang, sistem pemikiran atau kategori peristiwa. Tujuannya

adalah untuk menghasilkan gambaran, gambaran atau gambaran yang sistematis, objektif dan tepat tentang fakta, ciri-ciri dan hubungan fenomena yang terjadi untuk dipelajari.

Metode penelitian kualitatif Susan Stainback dari Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti berpartisipasi di lapangan, merekam peristiwa seakurat mungkin, membuat analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan menghasilkan laporan penelitian yang terperinci.

Sedangkan Auerbach dan Silverstein menyajikan metode kualitatif berikut. "*Qualitative research is research that involves analyzing and interpreting texts and interview in order to discover meaningful patterns descriptive of a particular phenomenon*". Jadi, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisis dan menginterpretasikan teks dan hasil wawancara dengan tujuan untuk menemukan makna dari fenomena tersebut.

Berdasarkan dua pernyataan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan *post-positivisme* atau *entrepreneurship* yang peneliti gunakan untuk mempelajari keadaan objek alam yang menjadi sarana utama atau kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni *triangulasi* (observasi, wawancara, dokumenter) data yang diperoleh mengarah pada tujuan dari informasi kualitatif dan hasil penelitian

kualitatif adalah untuk memahami kepentingan dan keunikannya, untuk mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.⁶

2. Kehadiran Peneliti

Pada analisis pengelolaan dana *Ta'zir* maupun dana *Ta'widh* peneliti menempatkan dirinya sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dan informasi. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif diperlukan, karna seorang peneliti disini sebagai kata kunci sekaligus pengumpulan data. Karakteristik penelitian kualitatif tidak lepas dari observasi atau pengamatan, karena peran peneliti menentukan keseluruhan skenario. Pengamatan kepada narasumber dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi.

Dari hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwasannya peneliti akan atau bisa mendapatkan data dan juga informasi yang akurat, apabila melakukan mengobservasi kegiatan transaksi di BPRS Al-Mabrur Ponorogo dilakukan oleh peneliti serta mencatat hal-hal yang dianggap penting dan juga mendokumentasikan berbagai informasi yang kelak diperlukan dalam penelitian ini. Selama kegiatan pengumpulan data pengelolaan.

3. Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Lokasi

Dalam penelitian ini, peneliti memilih BPRS Al-Mabrur Ponorogo lokasi sebagai berikut:

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), 10.

Desa : Patihan Wetan
Kecamatan : Babadan
Kabupaten : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 63491

b. Waktu

Waktu penelitian di mulai dari bulan Maret 2023 hingga bulan Juni 2023.

c. Informan

Pada penelitian ini terdapat subyek penelitian atau informan, diantaranya sebagai berikut :

1) Direktur BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Direktur BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang mana memiliki kewenangan untuk mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi pengelolaan atau jalannya BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

2) Pengelola dari BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Account Officer atau petugas bagian lapangan dari BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber informasi primer

yakni data yang diambil peneliti melalui wawancara kepada ibu Wiwin selaku Direktur Umum dan bapak Deni selaku Account Officer dan juga observasi terhadap transaksi dari BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

b. Sedangkan data sekunder

Penelitian ini data-data terkait Analisis pengelolaan dana Ta'zir dan Ta'widh di BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang merupakan informasi tambahan bersumber dari laporan atau data-data yang diberikan pengelola BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan antara lain untuk mendapatkan semua data untuk penelitian ini:

a. Wawancara

Susan Stainback menjelaskan bahwa “interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation alone”. Oleh karena itu, melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh tambahan informasi tentang situasi dan fenomena yang terjadi selama interpretasi partisipan yang tidak dapat diamati melalui observasi.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk memperjelas masalah penelitian, tetapi juga ketika ingin

mengetahui hal-hal yang lebih spesifik dari responden. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri, atau setidaknya informasi dan keyakinan pribadi.

Dalam penelitian kualitatif, teknik observasi partisipan sering dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Selama observasi, peneliti juga menanyai para partisipan.⁷

Peneliti memilih wawancara terstruktur (Structured Interview) sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui data dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data yang diperoleh kemudian mencatatnya.

Dalam wawancara terstruktur, seorang peneliti dapat mengumpulkan data menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti perekam suara,

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 114.

gambar, brosur, dan material lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁸

b. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya bisa bekerja dengan data, fakta tentang dunia nyata diperoleh dengan pengamatan atau sering dikenal dengan observasi.

Menurut Marshall, itu adalah "melalui pengamatan, perilaku pembelajar dan makna yang melekat pada perilaku tersebut". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan artinya.

Pada titik ini peneliti memilih observasi terfokus karena peneliti sudah melakukan observasi mini tour, yaitu observasi yang dipersempit untuk fokus pada aspek-aspek tertentu. Pengamatan ini disebut pengamatan terfokus karena pada tahap ini peneliti melakukan analisis taksonomi untuk menemukan fokus.

Metode ini digunakan untuk pengumpulan data-data yang mudah difahami dan juga di amati secara langsung di BPRS Al-Mabrur Ponorogo.⁹

⁸ *Ibid.*, 115.

⁹ *Ibid.*, 112.

c. Dokumen

Dokumen berupa catatan peristiwa masa lampau. Dokumen itu sendiri bisa berupa teks dan gambar dari sumbernya. Catatan tertulis, yaitu catatan harian, sejarah, peraturan, kebijakan. Penelitian dokumenter melengkapi metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu: analisis berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. berdasarkan hipotesis yang terbentuk dari data, berulang kali memeriksa kembali data untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tahapan yang berurutan dan interaktif.

a. Pengumpulan data dan reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan nya, mengarahkannya, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan menarik kesimpulan akhir dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Setelah menciutkan data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data


dapat dilakukan melalui uraian singkat tentang data, grafik, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menyajikan informasi sebagai cerita sering digunakan.

c. Penarikan kesimpulan

Pada langkah kedua, kesimpulan tentang rumusan masing-masing diambil dari informasi yang disajikan, penyajian informasi dan hasil penelitian subjek.¹⁰

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pada bagian ini peneliti menguraikan usaha-usaha untuk memperoleh keabsahan temuannya. *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures.* Triangulasi dalam uji kredibilitas atau pengecekan keabsahan temuan diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.



¹⁰ *Ibid.*, 131.

Pada penelitian ini peneliti memilih teknik triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang berbeda. Peneliti memperoleh data dengan wawancara kepada direktur utama dari BPRS Al-Mabrur Ponorogo dan juga Account Officer yang berpengalaman di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, lalu dicek kembali dengan observasi ketika terjadinya transaksi, dan dokumentasi.

Dari ketiga teknik pengujian keabsahan data tersebut, peneliti menghasilkan data yang berbeda-beda, selanjutnya peneliti melakukan diskusi lanjutan kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. ¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan laporan penelitian ini, peneliti mendefinisikan sistematika pembahasan dalam lima bab sedangkan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan

¹¹ *Ibid.*,188.

Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Sistematisan Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Kajian Teori dipaparkan teori guna menjelaskan fokus penelian tentang Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo yakni BPRS, Pembiayaan, *Ta'zir*, dan *Ta'widh*.

Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dilakukan untuk menelusuri penelitian sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian dan penulisan berusaha meyakinkan pembaca bahwa tema penelitian yang diangkat mengandung unsur kebaruaruan.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini berisi pemaparan informasi yang diperoleh penulis selama penelitian, antara lain: Ketentuan Kriteria nasabah dari PBRs Al-Mabrur Ponorogo yang dikenakan sanksi dari *Ta'zir* dan *Ta'widh*, cara menghitung besaran sanksi *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS DATA

Secara khusus peneliti membahas hasil data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam kaitannya dengan analisa tentang cara menentukan kriteria nasabah yang berhak dikenakan sanksi *Ta'zir* dan *Ta'widh* dan juga analisa tentang manajemen atau pengelolaan terkait dengan dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. BPRS

a. Pengertian BPRS

Ruang lingkup operasional kegiatan BPR didefinisikan atau dikatakan lebih sempit dari pada bank umum karena BPR hanya beroperasi untuk menghimpun dana dan BPR tidak diizinkan untuk menerima giro. Berdasarkan bidang operasionalnya, BPR juga terbatas pada wilayah tertentu. Larangan lainnya adalah tidak mengatur dan melakukan transaksi valuta asing.

Sedangkan BPRS adalah BPR yang menerapkan prinsip syariah dan memiliki misi yang sama dengan BPR. Bedanya BPR menggunakan kredit sebagai produk keuangan, sedangkan BPRS menggunakan pembiayaan dan perjanjian syariah lainnya.¹²

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank keuangan syariah atau seringkali BPRS bertujuan untuk menyediakan layanan dan produk perbankan kepada usaha kecil dan mikro (UKM) yang rentan secara ekonomi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. BPRS dapat

¹² Jaih Mubarak, *Fikih Mu'Amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022), 80.

dimasukkan dalam Lembaga Keswadayaan Masyarakat (*LKM*) yaitu lembaga yang sumber dana utamanya berasal dari masyarakat umum dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain pengawas internal (komisaris dan DPS), BPRS juga diawasi oleh pengawas eksternal yaitu Bank Indonesia.

Secara hukum, lembaga ini diatur oleh Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan perbankan yang hanya menerima deposito berjangka atau simpanan sejenis lainnya dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa BPR adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹³

Terdapat pula institusi pengawas eksternal yang berkepentingan untuk memantau BPRS sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk melindungi kepentingan deposan, penabung dan bank sebagai lembaga kepercayaan.¹⁴

¹³ Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2017), 198.

¹⁴ Muhammad Kurniawan, *BANK dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu:Penerbit Adab, 2021), 92.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat beberapa kegiatan yang dilarang dalam kegiatan operasionalnya, antara lain :

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk simpanan wajib dan berpartisipasi dalam transaksi pembayaran
- 2) Transaksi dalam mata uang asing atau sering disebut mata uang asing, kecuali penukaran mata uang tetapi atas izin Bank Indonesia.
- 3) Melakukan usaha yang bertentangan menggunakan prinsip syariah.
- 4) Menjalankan usaha asuransi selain sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- 5) Pelaksanaan kepenyertaan tersebut bersamaan dengan pembentukan lembaga untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Keuangan Rakyat Syariah.
- 6) Melakukan bisnis lain pada luar bisnis yg diatur.¹⁵

b. Modal BPRS

Modal minimum yang diperlukan untuk membentuk BPRS adalah:

- 1) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah Jakarta dan kota atau wilayah kota madya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, 200.

- 2) Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk BPR Syariah yang didirikan di ibukota provinsi di luar daerah seperti daerah tersebut di atas.
- 3) Rp 500.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi BPR Syariah yang didirikan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas.

Modal kerja BPRS adalah modal disetor dan harus paling sedikit 50% (setengah dari modal). Dengan kata lain, biaya investasi pendirian BPR Syariah tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor para pendiri. Sarana yang digunakan dalam lingkup harta yang dilarang adalah:

- 1) Diperoleh dari pinjaman atau pembiayaan untuk membantu keuangan yang ditawarkan dalam bentuk apapun oleh bank lain atau pihak lain di Indonesia.
- 2) Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah.¹⁶

c. Tujuan BPRS

Untuk mendirikan BPR Syariah dalam bisnis, beberapa tujuan yang diinginkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

¹⁶ *Ibid.*, 204.

- 2) Penciptaan lapangan kerja, terutama pada taraf daerah, untuk mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membangun semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang layak.
- 4) Percepatan kegiatan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketegangan sektor riil.¹⁷

d. Dasar Hukum

Seperti bank syariah lainnya, tujuan utama BPRS adalah untuk mencegah riba, tujuan lainnya adalah memperhatikan prinsip syariah, khususnya Bank Perkreditan Rakyat untuk kemaslahatan umat, yaitu:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”(QS. Al-Imran 130)¹⁸

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa itu melarang Muslim dari riba, tetapi juga menginformasikan kepada

¹⁷ *Ibid.*, 199.

¹⁸ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 89.

mereka bahwa orang Yahudi mempraktikkan riba meskipun itu dilarang. Mengingat beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada orang Yahudi, maka riba mereka bukanlah kesalahan kecil melainkan kesalahan besar dan membuat banyak orang khawatir.

2) Hadist

Hadits yang merujuk pada larangan riba, yaitu: *“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis, dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama”* (HR.Muslim).

Sesuai dengan prinsip syariah berikut ini, adalah kewajiban setiap orang untuk berkontribusi dalam segala bidang kehidupan, termasuk perbankan. Ketentuan ini mengacu pada prinsip fiqh, yang artinya *“apabila diterapkan hukum syariah”*, pasti akan diperoleh suatu keuntungan yang bersifat halal.¹⁹

2. Pembiayaan

a. Pengertian

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama dan menunjang kelangsungan operasional Bank. Dalam pengertian

¹⁹ Muhammad Taufan, *Menelaah Riba Dalam Dimensi Hukum Islam*, (Surabaya:CV.Global Aksara Pres, 2021), 52.

yang lebih sempit, pembiayaan di definisikan sebagai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan.

Pendanaan umumnya berarti pengeluaran yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan.²⁰ Baik sendiri atau oleh orang lain.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan syariah didefinisikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang sesuai dengan perjanjian atau kontrak antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pemberi dana untuk mengembalikan uang atau permintaan tersebut. Dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagian dari keuntungan.

Pembiayaan berbeda dengan pinjaman bank konvensional, perbedaannya terletak pada akad, tujuan dan isinya. Pembiayaan diikat dengan prinsip syariah melalui pemilihan objek serta tujuan penggunaan dana. Siapa pun yang mencari pembiayaan dari bank syariah memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana tersebut mengakibatkan klausa akad yang berbeda. Oleh karena itu, ada beberapa jenis akad yang berbeda-beda di bank Islam tergantung pada tujuannya. Situasinya berbeda dengan

²⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah (Jilid 1)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), 109.

kredit. Artinya nasabah dapat menggunakan dana yang diterima dari bank untuk berbagai keperluan.²¹

Prinsip keuangan BPR Syariah adalah:

1) Mempertahankan Nasabah (*retain customer*)

Nasabah lama lebih berharga dari pada nasabah baru. Karena kita tahu sejarah pelanggan lama. Karena itu, biasanya lebih baik mempertahankan nasabah lama dengan rekam jejak yang terbukti daripada mencari nasabah baru.

2) Meningkatkan kualitas (*Repeat Order*)

Repeat order atau pelanggan nasabah yang melunasi pembiayaan dan kembali meminta pembiayaan setelah menilai pengalaman angsuran terlihat baik, merupakan bukti kualitas penanganan pelanggan yang berhasil.

3) Mendapatkan Nasabah (*Acquisition*)

Hal ini tidak dapat dihindari dalam dunia yang kompetitif dan merupakan hukum alam yang harus diterima oleh BPRS. Tidak dapat dipungkiri bahwa nasabah yang kami terima biasanya berasal dari bank lain. Jadi kami harus menawarkan layanan lebih dari bank lain agar nasabah lebih tertarik dengan pembiayaan kami.²²

4) Mitigasi resiko (*Risk Mitigasi*)

²¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*, 110.

²² *Ibid.*, 112.

Mengurangi risiko keuangan sangat penting untuk meminimalkan risiko keuangan karena penjaminan dan asuransi merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko keuangan.

5) Optimalisasi pendapatan (*Return Optimization*)

Keuntungan finansial yang tinggi berbanding lurus dengan risikonya. Artinya, semakin besar potensi pendapatan BPRS, semakin besar pula risiko yang dihadapinya. Misalnya mengenai kebijakan bagi hasil karyawan yang gajinya dipotong setiap bulan lebih kecil dari pembiayaan modal kerja perusahaan dagang karena berbanding lurus dengan risiko bank.²³

Pembiayaan syariah sendiri didasarkan pada dua hal:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

²³ *Ibid.*, 113.

dirimu; sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”
(QS. An-Nisa 29)²⁴

2) Al-Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda
“*sesungguhnya Allah SWT berfirman : ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya’*” (HR.Abu Dawud)²⁵

b. Macam-macam akad dalam pembiayaan

BPR Syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan yaitu:

1) Murabahah

Pengertian pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dan margin keuntungan yang disepakati.²⁶

Jadi murabahah adalah jual beli barang. Pembiayaan ini meliputi penetapan harga dasar dan keuntungan yang diharapkan nasabah, yang akan dibiayai oleh BPRS. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai periode pembukuan.

Rukun Murabahah itu sendiri adalah:

- a) Adanya Penjual
- b) Adanya Pembeli
- c) Kejelasan barang yang diperjual belikan

²⁴ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

²⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah (Jilid 1)*, 111.

²⁶ *Ibid.*, 208.

d) Akad untuk jual beli

Ketentuan syarat murabahah itu sendiri yang berlaku adalah:

- a) Penjual memberi tahu pembeli tentang biaya modal.
- b) Perjanjian itu harus sah menurut asas-asasnya
- c) Kontrak tersebut bebas bunga
- d) Penjual menyebutkan kondisi barang pada pembeli
- e) Penjual menginformasikan tentang semua hal yang berkaitan dengan pembelian.²⁷

2) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Selain al-dharbi, disebut juga qiradh, yang berasal dari al-qardhu, artinya al-qath'u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk usaha dan menerima sebagian keuntungannya.

Dapat dikatakan bahwa Mudharabah adalah pembiayaan ekuitas, yaitu pengaturan koperasi dimana bank syariah membiayai seluruh modal dan nasabah bertindak sebagai pengelola. Pembagian keuntungan disebutkan dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya.²⁸

²⁷ *Ibid.*, 208.

²⁸ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*, (Indonesia : Penerbit NEM, 2021), 62.

Tujuan dari Akad Mudharabah sendiri adalah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana agar dapat melakukan kegiatan produktif dan menghasilkan keuntungan bagi sektor perbankan.

Tentunya setiap akad memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka perjanjian itu berakhir menurut hukum. Jadi, pada saat membuat akad Mudharabah, harus ada rukun dan syarat jika akad tersebut akan dipenuhi.

Mengenai rukun akad Mudharabah, mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun akad Mudharabah ada tiga yaitu.:

- a) Ada dua orang yang melakukan transaksi akad (*Al-Aqidani*)
- b) Terdapat modal (*Ma'qud Alaihi*)
- c) Terdapat Shighat (*Ijab* maupun *Qabul*)

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, akad Mudharabah memiliki enam syarat, yaitu:

- a) Terdapat pemilik modal (*Shahibul Maal*)
- b) Terdapat pengelola modal (*Mudharib*)
- c) Terdapat Shigat (*Ijab* dan *Qabul*)
- d) Terdapat Modal (*Ra'sul Mal*)
- e) Pekerjaan (*amal*)
- f) Memberikan keuntungan (*Nisbah*)²⁹

²⁹ Chairul Iksan, *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*, 64.

3) Musyarakah

Musyarakah dikenal dengan istilah “pembiayaan kemitraan” atau “pembiayaan joint venture”. Musyarakah berasal dari akar kata “syirkah” yang artinya “bagi”.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama. Kedua belah pihak memberikan dana kesepakatan tentang manfaat dan risiko tanggung jawab bersama.³⁰

Kedua belah pihak memiliki hak mengelola, meskipun salah satu pihak mengalihkan haknya kepada pihak lain. Pembiayaan musyarakah sendiri jarang digunakan karena ketidakpastian keuntungan yang tinggi. Musyarakah digunakan dalam kasus yang terkait dengan investasi besar dan proyek venture.³¹

Musyarakah memiliki beberapa rukun diantaranya:

- a. Ijab-qabul (sighat). Ini adalah kesepakatan antara dua pihak untuk transaksi.
- b. Kedua belah pihak membuat kontrak ('aqidani) dan memiliki keterampilan untuk mengelola harta.
- c. Objek aqad disebut juga ma'qud alaihi, yang meliputi modal atau tenaga kerja.

³⁰ *Ibid.*, 26.

³¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 23.

d. Nisbah bagi hasil.

Adapun syarat musyarakah adalah :

- a. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak, kontrak dibuat ketika diucapkan atau ditulis, kontrak dicatat dan dibuktikan dengan adanya saksi.
- b. Mitra harus memenuhi syarat untuk diberikan atau memberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal uang harus tunai, emas, perak yang dinilai sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya).³²

3. *Ta'zir*

a. Pengertian *Ta'zir*

Makna *Ta'zir* dalam terminologi hukum adalah hukuman yang ukurannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dan termasuk hak Allah maupun hak anak.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa jenis hukuman dan dalam *ta'zir* diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Oleh karena itu, pelaksanaan *ta'zir* berbeda-beda karena keadaan dan perbedaan antara pelaku *ta'zir*.³³

³² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Bangkalan:Academia Publication, 2021), 127.

³³ Abdus Sami'Ahmad Imam , *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2016), 348.

Makna lain dari *ta'zir* adalah sanksi (*sanction*). Dengan demikian, sanksi dikenakan kepada pihak yang dianggap mampu akan tetapi menunda pembayaran utang.³⁴ Dengan demikian, *ta'zir* sendiri dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja menolak untuk membayar utangnya meskipun mampu, yang salah satunya dapat dikenakan sanksi *ta'zir* berupa tindakan tambahan, termasuk manfaat fisik.

Dasar hukum penetapan sanksi *ta'zir* adalah dua perbuatan yang harus dihindari, yaitu kezaliman (*zhulm*) dan kelalaian atau *al-ta'addi*.³⁵

b. Tujuan *Ta'zir*

Tujuan diselenggarakannya *Ta'zir* adalah agar nasabah dapat disiplin dalam memenuhi kewajibannya.³⁶

c. Dasar Hukum *Ta'zir*

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

³⁴ Darsono - Ali Sakti, DKK., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Depok:PT Grafindo Persada, 2017), 1i.

³⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, 148.

³⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho, Bank Syariah!*, (Jakarta:PT Grafindo media pratama, 2008),108.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(QS. Al-Maidah 5:1)³⁷

2) Hadist

Dengan dalil hadist Nabi SAW. Riwayat Jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Rasulullah SAW. Bersabda : *“Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu merupakan kezaliman, dan apabila (utang) salah seorang diantara kamu dialihkan kepada pihak yang mampu maka hendaklah menerimanya”*³⁸

3) Fatwa DSN MUI

Untuk mengetahui fatwa tersebut dengan baik maka sangat penting untuk memperhatikan aspek sosiologis dari fatwa nomor 17 tahun 2000 tersebut, yaitu.:

- a) Banyak orang membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan Islam berdasarkan tagihan penjualan dan kontrak

³⁷ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 106.

³⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, 149.

lain di mana pembayaran ke lembaga Islam dilakukan dengan angsuran bulanan.

- b) Nasabah terkadang dapat menunda kewajiban pembayaran baik dalam kontrak penjualan maupun kontrak lainnya berdasarkan kesepakatan antara para pihak pada waktu yang telah ditentukan.
- c) Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah tersebut meminta Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tindakan atau sanksi apa yang dapat diambil terhadap pelanggan yang membayar yang menunda pembayaran sesuai dengan hukum Syariah Islam.
- d) Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional mau tidak mau harus mengeluarkan sebuah fatwa mengenai suatu hal yakni sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang telah menunda pembayaran, sesuai dengan prinsip syariah yang akan menjadi pedoman dalam islam pedoman islam dalam menghadapi dan lembaga keuangan islam dengan sebuah fatwa tentang sanksi tersebut.³⁹

Selain aspek sosiologis, fatwa nomor 17 tahun 2000 juga memuat substansi atau aturan tentang hukuman bagi nasabah yang dianggap mampu tetapi menunda kewajibannya:

³⁹ *Ibid.*, 152.

- a) Sanksi yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah terhadap nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja menunda pembayaran.
- b) nasabah yang tidak dapat membayar karena *force majeure* tidak dapat dikenakan sanksi.
- c) Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.
- e) Sanksi ditujukan untuk dana sosial.⁴⁰

prinsip *ta'zir* sendiri didasarkan pada tujuan awal agar nasabah memenuhi kewajibannya secara lebih disiplin. Seperti dalam hukum Islam, hukuman dapat berupa denda yang besarnya ditentukan pada saat awal akad dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan salah satu pihak.

4. Ta'widh

a. Pengertian *Ta'widh*

Ta'widh atau ganti rugi adalah biaya atau imbalan yang dibebankan kepada nasabah akibat kelalaian nasabah,

⁴⁰ *Ibid.*, 153.

keterlambatan membayar angsuran, dan bank syariah juga mengeluarkan biaya penyelesaian proses pelunasan seperti biaya telepon, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh bank syariah secara yang nyata atau asli.

Logika larangan fikih adalah bahwa denda yang terkait dengan hutang piutang masuk kepada golongan riba nasiah. Namun dalam hal ini terdapat keuntungan bagi pemilik dana berupa tabungan, giro, deposito dan tindakan disipliner serta efek jera bagi nasabah yang dapat mengenakan denda jika terlambat membayar angsuran wajibnya kepada pihak BPRS.

Syaratnya, dana tersebut harus dialokasikan penggunaannya kedalam dana non halal atau dana kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BPRS. Tidak dapat diakui sebagai pendapatan perbankan syariah, maka tidak boleh ada ganti rugi atau biaya *ta'widh* untuk kegiatan atau hal-hal yang tidak nyata. Denda berupa uang pengganti atau *ta'widh* tidak dikenakan berdasarkan persentase dikalikan pokok dana. Juga tidak diperbolehkan mengenakan denda *ta'widh* yang berlipat-lipat.⁴¹

b. Tujuan *Ta'widh*

Ta'widh sendiri memiliki satu tujuan untuk semua nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan BPRS tidak ada penundaan memenuhi kewajiban dalam kontraknya denda ini akan

⁴¹ *Ibid.*, 155.

diberlakukan agar kedua belah pihak, baik Nasabah juga Pihak BPRS saling memberikan manfaat dan mendapatkan keuntungan yang sama. Penerapan sistem *ta'widh* digunakan sebagai peringatan kepada nasabah, dengan harapan nasabah tidak ada yang ceroboh dalam kewajibannya, tetapi ketika itu terjadi proses kompensasi atas kelalaian juga dapat dilaksanakan dengan lancar antara nasabah dan BPRS selalu ada komunikasi yang lebih baik.

c. Dasar Hukum *Ta'widh*

1) Al-Qur'an

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ
 أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانفُوا
 اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah 194)⁴²

2) Hadist

⁴² Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 40.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan hal ini: "*Tanda-tanda orang munafik adalah... ketika dia berjanji dia mengingkari janjinya.*" (HR Bukhari Muslim).

Menunda-nunda pembayaran suatu utang, sekalipun memungkinkan, merupakan perbuatan keji yang dianggap sebagai perbuatan kedzaliman bahkan dapat dipandang sebagai kemunafikan terhadap kedudukan orang yang ingkar janji.⁴³

3) Fatwa DSN MUI

Ada ketentuan umum berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 43 tahun 2004, yaitu:

- a) Kerugian atau *ta'widh* hanya dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau kelalaian yang menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- b) Kerugian yang dikenakan *ta'widh* adalah kerugian nyata yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil ialah biaya-biaya yang riil atau biaya sebenarnya yang telah dikeluarkan pihak bank dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besarnya ganti rugi atau *ta'widh* adalah sebesar nilai kerugian riil atau yang sebenarnya terjadi (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut, bukan pula kerugian yang

⁴³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) ,77.

diperkirakan (*potential loss*) dari kesempatan yang hilang (*loss of opportunity* atau *al-furshah al-dha-i'-ah*).

- e) Ganti rugi atau *ta'widh* hanya dapat dikenakan oleh Shahibul Mal atau salah satu pihak Musyarakah ketika pembagian keuntungan sudah jelas tetapi belum dibayarkan.⁴⁴

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

1. Muis Hidayat pernah melakukan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 dengan judul “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pembiayaan Murabahah di PT Bank " dari tema desain Bukop Syariah: Bagaimana konsep Ta'widh dalam Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004? Bagaimana penerapan Ta'widh di bank syariah dan proses penyelesaian Murobahah? maka penulis menyimpulkan bahwa ekonomi Islam mensyaratkan bahwa semua operasi harus transparan. Transparansi adalah modal ekonomi yang paling penting. Karena kita membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas bisnis kita. Ekonomi Islam bekerja dengan cara kontrak, karena berfungsi sebagai panduan ketika terjadi kesalahan dalam kegiatan ekonomi. Islam melarang pinjaman berbunga. Begitu pula yang pembiayaannya habis akan didenda tapi tidak boleh membayar denda keterlambatan, tapi dananya tetap masuk

⁴⁴ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*,156.

ke dana sosial. Ini mempengaruhi hasil bank. maka kesalahan yang diterima oleh bank selama proses pembaharuan dikenakan ta'widh atau ganti rugi.

2. Feby Shania Shaqilah yang telah melakukan penelitian di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Aplikasi Pidana Musyarakah Mutanaqishah Akad Di Bank BRI Syariah Tangerang Dan Cabang Jakarta Pusat” Tahun 2021 dengan rumuskan masalah :
Bagaimana Konsep dan Peraturan Hukuman Akad Finansial Mustarakah Mutanaqishah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan BRI Syariah Cabang Tangerang dan Jakarta Pusat? Bagaimana Otoritas Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) Bank BRI Syariah Cabang Tangerang dan Cabang Jakarta Pusat menentukan pengenaan denda Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah menurut Fatwa DSN-MUI/VIII/2004? Di simpulkan bahwa ketentuan Dana Musyarakah Mutanaqishah untuk pengelolaan dana ta'zir dan ta'widh sesuai fatwa DSN-MUI/VIII/2004 yaitu. ta'zir dan ta'widh harus diperhatikan untuk kepentingan umum. Selama ta'widh, yaitu dana kompensasi bagi pelanggar. Ta'zir hanya dikenakan pada nasabah yang kemampuan mengumpulkannya lemah. tujuan mengenalkan ta'zir adalah agar nasabah dapat mencapai prestasinya tepat waktu.

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data BPRS Al-Mabrur Ponorogo

1. Sejarah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo atau lebih dikenal dengan BPRS Al-Mabrur Ponorogo adalah Lembaga jasa keuangan Syariah pertama di Ponorogo yang berdiri pada tanggal 10 Juni 2000 dan mulai beroperasi melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 2 Januari 2001. BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo 23 Kertosari Babadan Kabupaten Ponorogo didirikan untuk memberikan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariah Islam kepada masyarakat yang menolak sistem perbankan non syariah serta diharapkan mampu menjadi wadah bagi umat muslim untuk melaksanakan Islam secara kaffah atau komprehensif.

Para pendiri bank ini berharap kepada umat Islam di Ponorogo, yang masih mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan Hadist sebagai panduan aktifitasnya, bertekad mendirikan bank syariah untuk mendirikan pelayanan perbankan kepada umat yang menolak sistem perbankan non syariah, Karena tidak sesuai dengan keyakinannya.

Di awal perjalanannya respon yang beragam muncul dari berbagai kalangan masyarakat tapi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah, BPRS Al-Mabrur Ponorogo terus berupaya mengajak dan memfasilitasi Masyarakat dalam melaksanakan ekonomi Syariah secara Kaffah. Seiring berjalannya waktu tingkat kepercayaan Masyarakat semakin meningkat sehingga hal ini menuntut perusahaan agar lebih memberikan yang terbaik.

Dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BPRS Al-Mabrur Ponorogo selalu berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan serta melakukan inovasi terhadap kualitas layanan yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan sehingga kualitas layanan dan produk yang dihasilkan dapat memuaskan nasabah.⁴⁵

2. Nama, Kelembagaan dan Lambang BPRS Al-Mabrur Ponorogo

a. Nama PT. BPRS AL-MABRUR PONOROGO

Nama lengkap lembaga ini adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "Al-Mabrur" Babadan Ponorogo.

Nama "Al-Mabrur" jelas sebuah nama yang mencerminkan harapan dan cita-cita para pendiri Bank ini, agar dimasa mendatang menjadi Bank yang terus tumbuh berkembang

⁴⁵ Sunadji,B., *Sejarah Berdirinya BPR Syari'ah Babadan Ponorogo*, (Ponorogo:2004), 3.

dengan baik. BPRS yang baik apabila BPRS tersebut dapat melaksanakan visi dan misinya terus meningkat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dan mampu menyelesaikan segala masalah yang dihadapi secara baik dan benar.⁴⁶

b. Kelembagaan BPRS Al-Mabrur Ponorogo

- 1) Akta Pendirian : No. 13 tanggal 10 Juni 2000 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang – undangan Republik Indonesia dengan keputusannya tertanggal 15 Agustus 2000 dibawah Nomor : C. 17781.HT.01.01 Tahun 2000.
- 2) Ijin Prinsip : 1/14DPG/UBPR/Rahasia tanggal 31 Agustus 1999 Bank Indonesia
- 3) Ijin Oprasional : BI No. 2/27/KEP.DGS/2000 tanggal 10 Oktober 2000
- 4) NPWP : 01.911.110-3.647.000

⁴⁶ Sunadji,B., *Sejarah Berdirinya BPR Syari'ah Babadan Ponorogo*, (Ponorogo:2004),

c. Lambang BPRS Al-Mabrur Ponorogo⁴⁷



Gambar 3.1⁴⁸

3. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto BPRS Al-Mabrur Ponorogo

a. VISI

Menjadi Bank Syari'ah yang amanah dalam membangun
Ekonomi Ummat

b. MISI

- 1) Mendorong Ummat untuk melaksanakan Ekonomi Syari'ah secara Kaffah
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada Nasabah
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Insani yang Profesional dan Amanah
- 4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
- 5) Memberikan manfaat yang barokah kepada *Shareholder* dan *Stakeholder*

⁴⁷ Dokumen BPRS Al-MABRUR PONOROGO.

⁴⁸ Dokumen BPRS Al-MABRUR PONOROGO.

c. Tujuan

1) Perbaiki ekonomi umat, dengan cara mobilisasi dana masyarakat yang belum diserap oleh perbankan non syari'ah dan menyalurkan kembali kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil.

2) Memberi pelayanan masyarakat secara islami :

a) Sistem kemitraan.

b) Pembiayaan bersama secara bagi hasil.

c) Membatasi usaha yang bersifat spekulatif.

d) Tidak membiayai usaha yang menghasilkan produk yang diharamkan agama.

e) Mengembangkan usaha yang halal.


f) Menumbuhkan rasa kebersamaan.

d. Motto

*"Bersama Meraih Berkah"*⁴⁹

⁴⁹ Wiwin Safitri (Dewan Pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO), *Wawancara*, Babadan ,03 Maret 2023.

4. Jaringan Kantor dan Dewan Pengurus



Gambar 3.2⁵⁰

a. Jaringan Kantor

1) BPR SYARI'AH AL-MABRUR BABADAN

PONOROGO

Status Kantor : Kantor Pusat

Alamat : Jl. Mayjen. Sutoyo No.23Ponorogo

Tahun Beroperasi : 2001 – Sekarang

2) BPR SYARI'AH AL-MABRUR CABANG MADIUN

Status Kantor : Kantor Cabang

Alamat : Jl. Kapten Saputra No. 13 Madiun

Tahun Beroperasi : 2010 – Sekarang

3) BPR SYARI'AH AL-MABRUR KAS BALONG

Status Kantor : Kantor Kas

Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 8 Balong

⁵⁰ Dokumen BPRS AL-MABRUR PONOROGO.

Tahun Beroperasi : 2013 - Sekarang

4) BPR SYARI'AH AL-MABRUR KAS JETIS

Status Kantor : Kantor Kas

Alamat : Jl. Sukowati Ruko Asri 4 Jetis

Tahun Beroperasi : 2018 – 2021 (ditutup)

5) BPR SYARI'AH AL-MABRUR KAS PASAR LEGI

Status Kantor : Kantor Kas

Alamat : Jl. Soekarno Hatta (Kp. Pertokoan
Lt. III Blok 3-G/91)

Tahun Beroperasi : 2021 - Sekarang⁵¹

b. Dewan Pengurus Kantor Pusat

- 1) Manajer Oprasional
- 2) Customer Service
- 3) Teller
- 4) Admin Legal
- 5) Petugas Pelaporan
- 6) Petugas Keamanan/OB/Supir

5. PRODUK

a. Produk Pembiayaan

- 1) Murabahah : Pembiayaan Jual Beli atau piutang yang diberikan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan

⁵¹ Dokumen BPRS AL-MABRUR PONOROGO.

harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang telah disepakati.

- 2) Mudharabah : Pembiayaan Investasi atau pembiayaan yang diberikan atas dasar kerjasama usaha dan Bank (Shahibul Maal) dan Nasabah (Pengelola Dana) atau Mudharib dengan Nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka.
- 3) Musyarakah : Pembiayaan Kerja Sama atau pembiayaan yang diberikan bank atas dasar akad kerjasama dengan para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka
- 4) Tabarok : Pembiayaan tanpa agunan barokah bebas biaya potongan

b. Produk Simpanan

1) Tabungan Berkah

- a) Tabungan Berkah diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat
- b) Setiap penabung Berkah perorangan berhak mendapatkan buku Tabungan Berkah
- c) Bila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan berkah dengan catatan pembukuan Bank maka yang dianggap sah adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank
- d) Bagi hasil atau nisbah dibayarkan pada awal bulan berdasarkan saldo harian dalam bulan sebelumnya

2) Tabungan Ku

- a) TabunganKu diperuntukan bagi perorangan
- b) Penabung harus menyerahkan fotocopy KTP atau SIM atau bukti diri lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
- c) Sebagai bukti tabungan, Bank akan memberikan buku tabungan dan menatakan usahanya dalam rekening tabungan atas nama penabung
- d) Bagi hasil atau bonus dihitung berdasarkan saldo rata-rata setiap bulan

3) Tabungan Wadiah

- a) Tabungan Wadiah diperuntukan bagi perorangan
- b) Sebagai bukti tabungan Bank akan memberikan buku tabungan dan menata usahanya dalam rekening tabungan atas nama penabung
- c) Tidak ada bagi hasil, baik untung atau rugi atas penitipan dalam bentuk tabungan wadiah
- d) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak Bank

4) Deposito Mudharabah : Tabungan berjangka yang hanya bisa diambil sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan, 1 Bulan – 3 Bulan – 6 Bulan – 12 Bulan.⁵²

⁵² Dokumen BPRS Al-MABRUR PONOROGO.

B. Kriteria Nasabah Yang Dikenakan Sanksi *Ta'zir* Dan Sanksi *Ta'widh* Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo

BPRS Al-Mabrur Ponorogo adalah lembaga jasa keuangan berbasis syariah. BPRS Al-Mabrur Ponorogo berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya dan terus berupaya mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk sepenuhnya menerapkan ekonomi syariah. Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, BPRS Al-Mabrur Ponorogo terus berupaya meningkatkan kemampuan sumber dayanya dan meningkatkan kualitas layanan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan agar kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan dapat memuaskan pelanggan.⁵³

Berikut analisis menggunakan perhitungan CAR BPRS Provinsi Jawa Timur Periode 2015 sampai dengan 2017.⁵⁴

Kabupaten/Kota	CAR			Rata-Rata	Predikat
	2015	2016	2017		
Kabupaten Ponorogo BPRS Al-Mabrur	32,3%	29.1%	30,75%	30,75%	Sangat Sehat

⁵³ Deni Wahyu (Dewan Pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO), *Wawancara*, Babadan ,03 Maret 2023.

⁵⁴ Neny Tri Indrianasari, Khoirul Ifa, “*Risk Based Bank dalam Mengukur Tingkat Kesehatan Perbankan*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Akutansi, Keuangan dan Pajak*, Volume.3 Nomor.2 (2019), 121-122.

Babadan					
---------	--	--	--	--	--

Tabel 3.1 ⁵⁵

CAR : Capital Adequacy Ratio ialah rasio kecukupan modal yang

digunakan untuk menutupi potensi risiko kerugian bagi bank.

BPRS Al-Mabrur Ponorogo merupakan lembaga keuangan syariah dengan layanan kesehatan perbankan dengan peringkat sangat sehat. Hal ini menunjukkan seberapa besar BPRS Al-Mabrur Ponorogo menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan memperkuat bisnisnya sehingga tingkat aset dan alokasi aset menjadi baik dan pendapatan serta laba operasi akan meningkat.

Oleh karena itu, BPRS Al-Mabrur Ponorogo juga sangat selektif dalam memilih nasabah untuk penyaluran dananya, nasabah mana yang bisa menjadi nasabah keuangan dan mana yang tidak. Dalam menyeleksi nasabah sendiri, BPRS Al-Mabrur Ponorogo menggunakan analisis 5C yaitu:

1. *Character* (watak)

Penilaian terhadap karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk sampai pada kesimpulan bahwa nasabah keuangan tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan mempersulit operasional bank di kemudian hari.

⁵⁵ *Jurnal Ilmiah Ilmu Akutansi, Keuangan dan Pajak diolah 2019*

2. *Capacity* (kemampuan)

Menilai nasabah dari segi kemampuan calon nasabah pembiayaan di usaha atau kemampuan manajerial dengan keuangan dilakukan agar BPRS Al-Mabrur Ponorogo dapat yakin bahwa bisnis yang dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kapasitas pelanggan, antara lain :

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah berdasarkan atas sejarah dimasa lalu (*last performance*)
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai calon nasabah pembiayaan dari kemampuan keuangannya.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu mempertimbangkan badan hukum yang berwenang untuk memiliki calon nasabah keuangan yang potensial ketika menandatangani perjanjian keuangan dengan perusahaan.
- d. Pendekatan manajerial yaitu menilai kemampuan calon nasabah untuk melakukan tugas-tugas manajemen dalam pengelolaan perusahaan .
- e. Pendekatan teknis, menilai kemampuan klien untuk melakukan tugas-tugas manajemen dalam pengelolaan perusahaan .⁵⁶

⁵⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Pengelolaan Kredit Secara Sehat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2014), 82.

3. *Capital* (modal)

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah dalam hal keuangan secara keseluruhan, termasuk arus kas, baik yang historis maupun yang diproyeksikan, dilakukan untuk menentukan apakah modal si calon nasabah keuangan mampu permodalan nasabah untuk menjalankan proyek atau bisnis yang dijalankan tersebut.

4. *Condition* (kondisi ekonomi)

Penilaian situasi pasar di dalam dan luar negeri, baik di masa lalu maupun di masa depan, dilakukan untuk menentukan prospek pemasaran hasil usaha calon nasabah yang dibiayai. Beberapa hal dapat digunakan untuk membuat analisis keuangan , antara lain :

- a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
- b. Kondisi makro dan mikro ekonomi.
- c. Situasi politik dan keamanan.
- d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

5. *Collateral* (jaminan)

Jaminan atau angunan dari calon nasabah keuangan dievaluasi atau diperhitungkan untuk menentukan kecukupan nilai agunan sesuai dengan *financial offer*. Jaminan atau angunan yang diberikan oleh

nasabah keuangan dianggap cukup untuk memenuhi kewajiban nasabah keuangan. ⁵⁷

BPRS Al-Mabrur Ponorogo sendiri memiliki produk akad murabahah yang banyak diminati oleh nasabah karena akad murabahah sendiri dinilai paling sederhana karena kejelasan pendistribusiannya, sehingga nasabah melihat transaksi lebih transparan. Untuk sistem akad murabahah itu sendiri, penjual atau bank harus menginformasikan kepada pembeli atau nasabah harga produksi atau harga beli produk, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menyepakati keuntungan dan akad murabahah itu sendiri tidak memerlukan analisis yang kompleks dan menguntungkan baik dari bank maupun pelanggan.

Untuk jumlah penggunaan pembiayaan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo sendiri cukup tinggi yakni :

TAHUN	NOA	DB
2020	1043	42.204.962.400,00
2021	1147	42.054.512.021,00
2022	721	30.462,403.745,00

Tabel 3.2 ⁵⁸

⁵⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Pengelolaan Kredit Secara Sehat*, 82.

⁵⁸ Dokumen BPRS Al-MABRUR PONOROGO.

NOA : Jumlah Nasabah Pengguna Pembiayaan Akad Murabahah

DB : Nominal Pembiayaan Akad Murabahah

Dalam akad Murabahah sendiri, syarat pengajuan pembiayaan antara lain:

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan / piutang
- Foto copy Identitas diri (KTP Suami Istri)
- Foto copy surat nikah
- Foto copy Kartu Susunan Keluarga / KSK
- Foto copy legalitas usaha (SIUP, NPWP, TDP, bagi jumlah pembiayaan tertentu)
- Foto copy jaminan ⁵⁹

Tentunya dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo, tetap terdapat resiko bagi nasabah yang mengalami gagal bayar. Jika hal itu masih berlanjut BPRS Al-Mabrur Ponorogo terus berlanjut, maka BPRS Al-Mabrur Ponorogo sendiri bisa mengalami kerugi. Untuk menghindari kerugian tersebut, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan beberapa fatwa untuk mendukung operasional seluruh bank syariah di Indonesia :

⁵⁹ Wiwin Safitri (Dewan Pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO), *Wawancara*, Babadan ,03 Maret 2023.

1. Sanksi *Ta'zir*

Ta'zir (sanksi) biasanya ditetapkan dalam Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam), bukan dalam hukum perdata. Oleh karena itu penting untuk mendapatkan penjelasan untuk mengetahui pembenaran denda.⁶⁰

Kriteria BPRS Al-Mabrur Ponorogo untuk nasabah yang terkena sanksi *Ta'zir* berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wiwin selaku Direktur Utama dan bapak Deni Wahyu selaku Account Officer, yakni:

- 1) Nasabah lalai atau disengaja.
- 2) Nasabah yang pembayaran kewajibannya lompat bulan secara berturut-turut.
- 3) Dan tidak ada i'tikad baik untuk menghubungi pihak BPRS.

Mengenai sanksi *Ta'zir*, BPRS Al-Mabrur Ponorogo berpedoman pada sumber yang ada yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 yang menjelaskan nasabah mana yang berhak atas sanksi *Ta'zir* dan mana nasabah yang berhak atas sanksi *Ta'zir* dan tidak berhak dikenakan sanksi *Ta'zir*. Sanksi *Ta'zir* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo sendiri, dengan menggunakan lembar monitoring nasabah, nasabah yang terkena sanksi dapat diidentifikasi bahwa nasabah lalai dalam artian wanprestasi atau nasabah dalam situasi *force majeure* atau situasi yang muncul. atau terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan apabila kondisi tersebut menjadi kendala bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, 148.

bencana alam, keluarga sakit, keluarga meninggal dunia dan perusahaan bangkrut.

Dalam hal terjadi pengaduan *force majeure*, nasabah dapat menghubungi kantor atau *account officer* yang bertanggung jawab atas nasabah dengan melampirkan dokumen pendukung yang tersedia, dalam hal ini *account officer* akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi tersebut. Jika pengaduan benar, tidak ada sanksi *Ta'zir* yang dapat dikenakan kepada nasabah. Ketentuan pinalti pembiayaan sendiri murabahah juga dialihkan di awal akad agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara nasabah dengan BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Jadi sudah dapat dinilai bahwasannya BPRS Al-Mabrur Ponorogo sudah menjalankan ketentuan *Ta'zir* dengan sangat maksimal dan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17 Tahun 2000.⁶¹

2. Sanksi *Ta'widh*

Kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* menjelaskan bahwa *al-ta'widh* berarti kewajiban melakukan pembayaran untuk menutup biaya (jasa) yang dikeluarkan dalam mengatasi kesulitan tertentu.⁶²

Dan kriteria nasabah yang terkena sanksi *Ta'widh* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo sudah dijelaskan dalam Fatwa Nomor 43 Tahun 2004 ialah nasabah dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena

⁶¹ Deni Wahyu (Dewan Pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO), *Wawancara*, Babadan ,03 Maret 2023.

⁶² Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*,154.

kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Namun BPRS Al-Mabrur Ponorogo belum secara optimal menerapkan sanksi *Ta'widh* pada produk pembiayaannya. Karena belum ada kriteria nasabah yang lalai sampai merugikan pihak BPRS dan pihak BPRS lebih memilih untuk menghindari gharar. Maka dari itu BPRS Al-Mabrur Ponorogo memiliki cara tersendiri dalam menanggulangi pembiayaan yang sudah terindikasi wanprestasi atau mancet, yakni dengan melakukan:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu angsuran nasabah.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan seluruh atau sebagian kebutuhan keuangan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, syarat dan/atau potongan margin yang diberikan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban pelanggan yang harus dibayarkan kepada pelanggan.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), Yakni, perubahan kebutuhan finansial tidak terbatas pada restrukturisasi utang atau restrukturisasi, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversi akad pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁶³

C. Pengelolaan Dana *Ta'zir* Dan Dana *Ta'widh*

1. Pengelolaan Dana *Ta'zir*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Deni Wahyu selaku *account officer* BPRS Al-Mabrur Ponorogo cara perhitungan nominal sanksi *Ta'zir* adalah berdasarkan penundaan bulanan yang tergantung dari besaran nominal pembiayaan masing-masing nasabah yaitu sebesar :

Nominal Pembiayaan	Jumlah Denda
Rp0., s/d Rp3.000.000.,	Rp5.000.,
Rp3.000.000., s/d Rp10.000.000.,	Rp10.000.,
Rp10.000.000., s/d Rp25.000.000.,	Rp25.000.,
Rp25.000.000., s/d Rp-.,	Rp50.000.,

Tabel 3.3 ⁶⁴

Jadi untuk nominal besarnya dapat dilihat dari berapa bulan dia menunggak pembayaran angsurannya,⁶⁵ misalkan :

⁶³ Nasaruddin Umar, dan Fathurrahman Djamil, *Perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta:Prenadamedia, 2018), 434.

⁶⁴ Dokumen BPRS Al-MABRUR PONOROGO.

Angsurannya Rp10.000.000., menunggak selama 2 bulan

Jumlah pembiayaan	Rp10.000.000
Jumah Denda (Perbulan)	Rp20.000.,
Total	Rp10.020.000.,

Tabel 3.4 ⁶⁶

Adapun pengalokasian dana *Ta'zir* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 masuk kedalam dana Qordul Hasan atau Dana Sosial.

Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo pengalokasian masuk ke dalam dana Sosial diantaranya :

- a. Bantuan untuk musibah alam
- b. Pembangunan masjid
- c. Bantuan untuk anak yatim
- d. Bantuan untuk panti asuhan⁶⁷

2. Pengelolaan Dana *Ta'widh*

⁶⁵ Deni Wahyu (Dewan Pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO), *Wawancara*, Babadan ,03 Maret 2023.

⁶⁶ Dokumen BPRS AL-MABRUR PONOROGO.

⁶⁷ Wiwin Safitri, (Dewan Pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO), *Wawancara*, Babadan ,03 Maret 2023.

Jumlah nominal *ta'widh* tidak ditentukan di awal akad karena perhitungannya didasarkan pada biaya aktual yang dikeluarkan bank selama transaksi keuangan pembiayaan mudharabah.

Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, denda *ta'widh* (pelunasan) mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai akibat dari upaya lembaga keuangan syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat mengakibatkan biaya :

- a. Kegiatan korespondensi, baik menggunakan alat elektronik, media masa, maupun mengirim surat.
- b. Penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengumpulan atau penagihan utang.
- c. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan khusus pada lembaga keuangan syariah yang bertugas mencari solusi atas pembiayaan bermasalah.

Ketentuan *Ta'widh* kepada nasabah mensyaratkan bahwa jumlah dana yang dibebankan kepada nasabah sama dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan masalah pembiayaan. Prinsip dasar *ta'widh* (ganti rugi) adalah tidak terjadi kezaliman (tidak merugikan dan dirugikan pihak lain). Oleh karena itu, ketika lembaga keuangan Islam mengenakan jumlah ganti rugi lebih dari uang yang dikeluarkan, itu termasuk *akl al-mal bi al-*

bathil, jadi kelebihanannya dapat dikelompokkan sebagai Riba (riba qardh/riba fadh).⁶⁸

Misalnya ketika seorang nasabah melakukan pembiayaan dengan nominal Rp10.000.000, dengan margin sebesar Rp1.000.000, dalam akad awal memiliki jangka waktu selama 36 bulan namun nasabah tersebut tidak bisa melunasi kewajibannya sesuai di akad awal. Dan memiliki selisih tanggungan kepada pihak bank sebesar Rp3.000.000, maka pihak bank melakukan *Restrukturisasi* dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam proses tersebut pihak bank mengeluarkan biaya riil dengan rincian sebagai berikut :

BIAYA	NOMINAL
Biaya Administrasi (Surat Akad dan Matrai)	Rp12.000.,
Biaya Survei	Rp30.000.,
Biaya Telfon	Rp5.000.,
Total Biaya	Rp47.000.,

Tabel 3.5⁶⁹

Maka pihak bank hanya diperbolehkan memberi beban biaya kepada nasabah dengan jumlah diatas, dan nasabah juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pembayaran ditambah biaya diatas

⁶⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*,155.

⁶⁹ Dokumen BPRS Al-MABRUR PONOROGO.

sebesar Rp3.047.000., diakhir waktu perpanjangan yang disediakan. Biaya tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan gharar atau ketidak pastian. Jika berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, pencatatan dana *Ta'widh* dalam transaksi di lembaga keuangan syariah pengalokasian dananya dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak bank. Namun kenyataannya praktek kegiatan muamalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo belum menjalankan sanksi *Ta'widh* padahal hal tersebut bisa saja menimbulkan pengeluaran oprasional yang bisa merugikan pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Kriteria Nasabah Yang Dikenakan Sanksi *Ta'zir* Dan Sanksi

Ta'widh

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager operasional ibu Wiwin Safitri menyatakan pembiayaan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo memang banyak diminati karena nasabah menganggap pembiayaan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo mudah dan juga ketika dilihat dari prosesnya tidak rumit.

Dan khusus untuk nisbah bagi hasil dari pembiayaan sendiri tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak dengan ridho bi ridho. Setelah pembiayaan disetujui dan nasabah menerima pencairan dana pembiayaan yang telah nasabah ajukan, pada bulan berikutnya nasabah sudah mulai untuk mengangsur dengan jumlah angsuran sesuai dengan saat awal kesepakatan perjanjian sesuai dengan akad pembiayaan.

Namun kenyataan pada saat ini berbanding terbalik, pastinya ada beberapa nasabah yang mengangsur kewajibannya tidak sesuai dengan akad pembiayaan di awal. Namun pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo tidak semena-mena langsung memberikan sanksi kepada nasabahnya.

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000, penetapan kriteria sanksi *Ta'zir* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo untuk nasabah dinilai sudah sesuai dengan Fatwa yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan

hasil wawancara dengan ibu Wiwin selaku Direktur Umum dan bapak Deni Wahyu selaku Account Officer, yakni:

- 1) Nasabah lalai atau disengaja.
- 2) Nasabah yang pembayaran kewajibannya lompat bulan secara berturut-turut.
- 3) Dan tidak ada i'tikad baik untuk menghubungi pihak BPRS.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2004 berdasarkan ketentuan sosiologis, ketentuan umum, dan berdasarkan dari isi atau kehususan dari fatwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Deni Wahyu selaku *Account Officer* pada BPRS AL-MABRUR PONOROGO menyatakan bahwa nasabah yang terlambat membayar kewajibannya maka petugas *Account Officer* atau petugas lapangan akan melihat sifat atau karakter si nasabah itu apakah dia memang baik atau memang sifatnya susah atau nakal. *Account Officer* sendiri bisa menilai karakter tersebut dari sisi ketika nasabah telat bayar dan coba di hubungi via wa atau telfon di angkat di balas atau diabaikan saja dan juga melakukan pengecekan terhadap lembar monitoringnya, apakah nasabah tersebut sudah sering menunggak atau baru pertama kalinya.

Jadi prakteknya di BPRS Al-Mabrur Ponorogo dari segi penetapan Kriteria nasabah yang dikenakan sanksi *Ta'zir* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000. Yakni, ketika mau mengenakan sanksi *Ta'zir* perlu dicari terlebih dahulu faktor-faktor yang membuat nasabah itu

terlambat membayar angsuran apakah nasabah tersebut memang lalai dan sengaja, atau nasabah tersebut memang dalam keadaan *forcemajeur*.

Keadaan *forcemajeur* adalah pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa pemenuhan janji itu bukan karena hal-hal yang sama sekali tidak terduga, ketika dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang keadaan atau kejadian yang tidak terduga, misalnya ada keluarga yang sakit atau ada anggota keluarga yang meninggal dunia, usaha bangkrut, kebakaran dan bencana alam, nasabah tidak boleh dikenakan sanksi *Ta'zir*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tersebut menjelaskan bahwa pengenaan denda untuk pembiayaan akad di BPRS Al-Mabrur Ponorogo menjelaskan bahwa sanksi tersebut didasarkan pada prinsip *Ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Karena dengan menerapkan sejumlah uang tambahan pada angsurannya maka nasabah akan lebih disiplin dalam membayar angsuran. Nasabah akan dikenakan denda apabila nasabah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh BPRS.

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004, untuk penetapan kriteria sanksi *Ta'widh* pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo ialah nasabah dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Namun BPRS Al-Mabrur Ponorogo belum secara optimal menerapkan sanksi *Ta'widh* pada produk

pembiayaannya. Karena belum ada kriteria nasabah yang lalai sampai merugikan pihak BPRS dan pihak BPRS lebih memilih untuk menghindari gharar.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Deni Wahyu selaku *account officer* Untuk praktek penerapan sanksi *Ta'widh* sendiri belum berjalan, karna Pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo ingin menghindari gharar dan lebih memilih jalur *Restrukturisasi* pembiayaan untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaannya, yakni :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali (*Reconditing*)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan / atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditing*, antara lain meliputi :

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- b. Konversi akad pembiayaan.

- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

sebenarnya penerapan sanksi *Ta'widh* terhadap nasabah diperbolehkan, jika memang merugikan BPRS Al-Mabrur Ponorogo maka terjadilah *akl al-mal bi al-bathil*, jika penerapan ganti rugi apapun melebihi jumlah uang yang diberikan, maka wasiat yang berlebihan tersebut tergolong riba (*riba qardh / riba fadl*).

Untuk praktek penetapan sanksi *Ta'widh* di BPRS Al-Mabrur Ponorogo memang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000. Karena pihak BPRS AL-MABRUR PONOROGO belum menjalankan ketentuan sanksi *Ta'widh* sebagaimana yang tercantum dalam dana tersebut.

B. Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Dan Dana Ta'widh

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 untuk pengalokasian dana Ta'zir pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa yang ada menyatakan bahwa dana dari sanksi *Ta'zir* tidak diperbolehkan untuk diakui sebagai pendapatan pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo jadi dana tersebut disebut sebagai Dana Sosial yang diperuntukkan untuk fakir, miskin, pembangunan masjid, dan bantuan sosial untuk bencana alam.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan narasumber Wiwin Safitri sebagai Direktur Umum untuk praktek dari pengalokasian dana sosial atau yang disebut di BPRS Al-Mabrur Ponorogo sebagai dana *Qordul Hasan* sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 17 Tahun 2000. Bahwasannya dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan dana tersebut disalurkan untuk membatu anak yatim, pembangunan masjid, dan bantuan ketika terjadi bencana alam.

Dan ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pengalokasian dana *Ta'widh* (ganti rugi) belum sesuai. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Deni Wahyu selaku *account officer*, bahwa BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang belum menerapkan sanksi *Ta'widh* maka belum ada pendapatan yang masuk kepada pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

Jika sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 seharusnya dana *ta'widh* yang dibebankan kepada nasabah atas proses perpanjangan masa angsuran atau masa restrukturisasi masuk kedalam salah satu pendapatan operasional lainnya. Adapun besarnya bank syariah akan melihat kembali berapa sebenarnya yang terjadi. Karena konteks dari *Ta'widh* sendiri ialah biaya rill yang telah dikeluarkan oleh bank syariah diantaranya :

1. Biaya administrasi surat menyurat atau biaya notaris
2. Asuransi jaminan

3. Eksekusi jaminan (apabila tidak ada jalan lain dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah).
4. Biaya untuk pihak ketiga (misalkan membutuhkan polisi dalam melakukan penagihan).

Sebagai BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang mengedepankan syariah harus tegas dalam menindak lanjuti nasabah yang lalai menjalankan kewajiban dan mau tidak mau melaksanakan sanksi *Ta'widh* kepada nasabah merupakan sebuah keharusan. Dikarena hal itu akan menimbulkan kerugian kepada pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang harus menanggung biaya-biaya riil yang seharusnya di tanggung nasabah. Namun, harus sesuai juga dengan prinsip kejujuran dan transparan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi *Ta'zir* sendiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2004. Yakni untuk nasabah pembiayaan yang terlambat membayar tidak semuanya dikenakan sanksi *Ta'zir* akan tetapi ada beberapa keadaan yang nasabah tersebut tidak bisa dikenakan sanksi atau sering disebut dengan keadaan *Forcemajeur*. Keadaan *force majeure* dikarenakan gempa bumi, tanah longsor, epidemik, perang, kerusuhan, dan lain-lain. Dan untuk sanksi *ta'widh* belum sesuai karna pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo belum melaksanakan sanksi tersebut kepada nasabahnya.
2. Dari hasil yang ditemukan oleh peneliti pengelolaan dana *ta'zir* sendiri masuk kedalam dana sosial dana tersebut untuk membantu musibah alam, pembangunan masjid, bantuan anak yatim, dan bantuan yang bisa disalurkan kepada panti asuhan. Untuk pengelolaan dana *Ta'widh* sendiri dinilai belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004. sanksi *Ta'widh* padahal dalam proses pemberian pembiayaan pasti ada margin yang telah disepakati diantara kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian, dan

apabila proses pengembalian tidak lancar bahkan macet maka bisa mempengaruhi kolektibilitas. Dan dalam proses perpanjangan masa pinjaman atau dikenal sebagai *restrukturisasi* pasti terdapat biaya yang dikeluarkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo seperti biaya administrasi surat menyurat dan asuransi jaminan yang terdapat pada KHES pasal 38 dan pasal 39. Hal tersebut yang seharusnya dibebankan kepada nasabah karna dinilai bisa merugikan pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo dan boleh diakui sebagai pendapatan seperti tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004.

B. Saran

1. Melakukan pelatihan dan tindak lanjut pelanggan secara berkala untuk mengurangi wanprestasi melalui kunjungan ramah kepada pelanggan, melatih kepercayaan dan keyakinan.
2. Dalam mengelola dana Ta'zir, BPRS Al-Mabrur Ponorogo harus berpedoman pada prinsip kejujuran dan transparansi. Sehingga uang Ta'zir dapat disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan tugas terakhir ini dengan pasang surut semangat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna walaupun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Penulis menerima kritik dan saran yang

membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya penulis sendiri di masa depan, kepada Aamiin.

Ponorogo, 13 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Kharisma Maulidia Argadina

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Lendy Zelviean. *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah*, (Bandung:Widinia Bhakti Persada, 2021)
- Al-Arif, Muhammad Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2017)
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)
- Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah* , (Indonesia : Penerbit NEM, 2021)
- Imam, Abdus Sami' Ahmad. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2016)
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Pengelolaan Kredit Secara Sehat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Kurniawan, Muhammad. *BANK dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu:Penerbit Adab, 2021)
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'Amalah Maliyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2022)
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Bangkalan:Academia Publication, 2021)
- Sakti, Ali., Darsono, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Depok:PT Grafindo Persada, 2017)
- Solihin, Ahmad Ifham. *Ini Lho, Bank Syariah!*, (Jakarta:PT Grafindo media pratama, 2008)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Anggota Ikatan Penerbit Indonesia)
- Sunadji. *Sejarah Berdirinya BPR Syari'ah Babadan Ponorogo*, (Ponorogo:2004).
- Taufan, Muhammad. *Menelaah Riba Dalam Dimensi Hukum Islam*, (Surabaya:CV.Global Aksara Pres, 2021)
- Umar, Nasaruddin., Djamil, Fathurrahman. *Perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta:Prenadamedia, 2018)
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika 2012)

Neny Tri Indrianasari, Khoirul Ifa, “*Risk Based Bank dalam Mengukur Tingkat Kesehatan Perbankan*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Akutansi, Keuangan dan Pajak, Volume.3 Nomor.2 (2019)

Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2019)

LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

1	2	3	4	5	6	7
Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Tempat Penelitian	Sumber Rujukan
Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Dan Dana Ta'widh Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo	<p>Bagaimana cara BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam menentukan kriteria nasabah yang dikenakan Ta'zir dan Ta'widh?</p> <p>Bagaimana Pengelolaan Dana Ta'zir Dan Dana Ta'widh Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo?</p>	Pengelolaan Dana Ta'zir Dan Dana Ta'widh	Ta'zir Ta'widh	<p>Jenis penelitian: Kualitatif</p> <p>Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Observasi - Dokumentasi <p>Analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data - Penyajian data - Penarikan kesimpulan <p>Sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara pegelola - Data-data BPRS Al-Mabrur 	BPRS Al-Mabrur Ponorogo	<p>Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E.,M.H.,M.Ag. 2022. <i>Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian</i>. Bandung:Simbiosia Rekatama Media.</p> <p>Prof.Dr.Sugiona. 2018. <i>Metodelogi Penelitian Kualitatif</i>. Bandung:CV Alfabeta.</p>

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Identitas Informan :

- a. Nama : Wiwin Safitri
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Direktur Umum
- b. Nama : Deni Wahyu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Account Officer

2. Daftar Pertanyaan :

- 1) Bagaimana sejarah awal di dirikan BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 2) Untuk lambangnya seperti apa?
- 3) Apa Visi, Misi, dan Motto dari BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 4) Apakah sudah memiliki kantor cabang?
- 5) Bagaimana susunan dewan pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 6) Apa tujuan dari BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 7) Produk apa saja yang ada di BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 8) Apasaja persyaratan ketika pengajuan pembiayaan di BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 9) Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan itu sendiri?
- 10) Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan pada BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 11) Ketika melakukan pelunasan pembiayaan sebelum waktu jatuh tempo apakah dikenakan denda?
- 12) Apakah sudah menerapkan sanksi Ta'zir dan Takwidh pada pembiayaan?
- 13) Akad apasaja yang dikenakan sanksi Ta'zir?
- 14) Untuk kriteria nasabah yang dikenakan Ta'zir seperti apa?

- 15) Bagaimana cara menentukan besaran nominal sanksi Ta'zir?
- 16) Apakah denda Ta'zir dan Ta'widh sudah disetujui DSN (pengawas)?
- 17) Bagaimana sistem pembayaran denda Ta'zir?
- 18) Apa dasar hukum oprasional dari BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 19) Apakah salah satunya menerapkan Fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000 dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004?
- 20) Apa tujuan sanksi Ta'zir pada BPRS AL-MABRUR PONOROGO ?
- 21) Bagaimana penyaluran dari dana tersebut?
- 22) Bagaimana cara pengajuan dana Qordul Hasan atau disebut dana Sosial BPRS AL-MABRUR PONOROGO?
- 23) Apasaja pembiayaan di BPRS Al-Mabrur Ponorogo?
- 24) Akad apa yang diminati?
- 25) Apasaja persyaratan pengajuan pembiayaan di BPRS Al-Mabrur Ponorogo?
- 26) Bagaimana nilai jaminan untuk pembiayaan sendiri?
- 27) Seperti apa cara BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam memilih atau menentukan kriteria nasabah yang layak menerima pembiayaan?
- 28) Apa faktor keterlambatan pembayaran pembiayaan?
- 29) Apakah BPRS Al-Mabrur Ponorogo sudah menerapkan sistem ta'zir dan ta'widh?
- 30) Apakah ketentuan sanksi sudah dijelaskan ketika diawal akad?
- 31) Seperti apa kriteria nasabah yang bisa dikenakan sanksi?
- 32) Bagaimana cara pengaduan forcemajeur?
- 33) Bagaimana strategi AO dalam menangani nasabah yang telat bayar?
- 34) Bagaimana cara menghitung besaran sanksi?
- 35) Bagaimana pengalokasian dananya?
- 36) Bagaimana cara memperbaiki pembiayaan yang bermasalah?**

WAWANCARA DIREKTUR UMUM

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Maret 2023

Pukul : 10.30 - Selesai

Narasumber : Wiwin Safitri

Tema : Pengelolaan Dana Ta'zir dan Takwidh

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1	Bagaimana sejarah awal di dirikan BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	<p>PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Mabur Babadan Ponorogo atau lebih dikenal dengan BPRS Al Mabur Ponorogo adalah Lembaga jasa keuangan Syariah pertama di Ponorogo yang berdiri pada tanggal 10 Juni 2000 dan mulai beroperasi / melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 2 Januari 2001. BPRS Al Mabur Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo 23 Kertosari Babadan Kabupaten Ponorogo didirikan untuk memberikan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariah Islam kepada Masyarakat yang menolak sistem perbankan non syariah serta diharapkan mampu menjadi wadah bagi umat muslim untuk melaksanakan Islam secara kaffah atau komprehensif.</p> <p>Di awal perjalanannya respon yang beragam muncul dari berbagai kalangan Masyarakat tapi dengan berpedoman pada</p>

		<p>prinsip-prinsip Syariah, BPRS Al Mabrur Babadan Ponorogo terus berupaya mengajak dan memfasilitasi Masyarakat dalam melaksanakan ekonomi Syariah secara Kaffah. Seiring berjalannya waktu tingkat kepercayaan Masyarakat semakin meningkat sehingga hal ini menuntut perusahaan agar lebih memberikan yang terbaik.</p>
2	<p>Untuk lambangnya seperti apa?</p>	
3	<p>Apa Visi, Misi, dan Motto dari BPRS AL-MABRUR PONOROGO?</p>	<p>e. VISI Menjadi Bank Syari'ah yang amanah dalam membangun Ekonomi Ummat</p> <p>f. MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong Ummat untuk melaksanakan Ekonomi Syari'ah secara Kaffah 2) Memberikan pelayanan prima kepada Nasabah 3) Mengembangkan Sumber Daya Insani yang Profesional dan Amanah 4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

		<p>5) Memberikan manfaat yang barokah kepada <i>Shareholder</i> dan <i>Stakeholder</i></p> <p>g. Motto</p> <p><i>“Bersama Meraih Berkah”</i></p>
4	Apakah sudah memiliki kantor cabang?	Iya, Alhamdulillah BPRS AL-MABRUR PONOROGO sudah memiliki kantor cabang
5	Bagaimana susunan dewan pengurus BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	<p>Untuk dewan pengurus pusat ada beberapa bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manajer Oprasional 2) Customer Service 3) Teller 4) Admin Legal 5) Petugas Pelaporan 6) Petugas Keamanan/OB/Supir
6	Apa tujuan dari BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	Pastinya untuk menertibkan dan biar lancar biar tepat waktu itupun tidak semuanya kena sanksi karna kita syariah klo pun itu terlambatnya karna keadaan forcemajeur jdi itupun bukan kaharusan tapi lebih di tekankan untuk menertibkan
7	Produk apa saja yang ada di BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	<p>Ada produk pembiayaan dengan akad murabahah, mudarabah, musyarakah, dan tabarak.</p> <p>Untuk produk simpanan diantaranya tabungan berkah, tabunganku, tabungan wadiah dan deposito mudharabah.</p>
8	Apasaja persyaratan ketika pengajuan pembiayaan di BPRS	1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan / piutang

	AL-MABRUR PONOROGO?	<p>2. Fotocopy Identitas diri (KTP Suami Istri)</p> <p>3. Fotocopy surat nikah</p> <p>4. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga / KSK</p> <p>5. Fotocopy legalitas usaha (SIUP, NPWP, TDP, bagi jumlah pembiayaan tertentu)</p> <p>6. Fotocopy jaminan : SHM dilampiri SPPT terbaru, jaminan BPKB disertai STNK Pajak Hidup, apabila belum balik nama disertai kwitansi pembelian, jaminan Fiducia lainnya disertai surat keterangan kepemilikan.</p>
9	Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan itu sendiri?	Boleh lewat ao tapi tetap diajukan ke kantor dan pencairan ttep di kantor juga
10	Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan pada BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	Di bprs itu negosiasi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Misalkan kesepakatan Nasabah 70% maka Bprs menerima 30%.
11	Ketika melakukan pelunasan pembiayaan sebelum waktu jatuh tempo apakah dikenakan denda?	Memang ketika melakukan pelunasan pembiayaan di bank-bank lain atau bank konvensional ada yang dikenakan denda tapi di BPRS AL-MABRUR PONOROGO malah si nasabah malah dapat potongan margin
12	Apakah sudah menerapkan sanksi Ta'zir dan Takwidh pada pembiayaan?	Untuk saat ini BPRS AL-MABRUR sudah menerapkan sanksi Ta'zir.

13	Akad apasaja yang dikenakan sanksi Ta'zir?	Disini ada akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan tabarrok.
14	Untuk kriteria nasabah yang dikenakan Ta'zir seperti apa?	Denda disini berlaku untuk nasabah yang pembayarannya lompat bulan berturut-turut.
15	Bagaimana cara menentukan besaran nominal sanksi Ta'zir?	Perbulan tagihannya berapa dikalikan dia nunggaknya berapa. Misalkan pinjamannya Rp10.000.000., dan dia sudah nunggak tiga bulan. Berarti denda perbulannya Rp 15.000., dikalikan dia menunggak 3 kali atau tiga bulan jadi Rp15.000., x 3kali = Rp45.000.,
16	Apakah denda Ta'zir dan Ta'widh sudah disetujui DSN (pengawas)?	Sudah disetujui
17	Bagaimana sistem pembayaran denda Ta'zir?	Sistem pembayaran sama seperti angsuran tiap bulan dan nanti di bagian bawah dicantumkan nominal jumlah sanksi ta'zirnya
18	Apa dasar hukum oprasional dari BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	Pastinya di BPRS AL-MABRUR PONOROGO berdasarkan pada sumber-sumber yang sudah ada.
19	Apakah salah satunya menerapkan Fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000 dan Fatwa	Iya, itu termasuk salah satu pedoman BPRS AL-MABRUR PONOROGO.

	DSN MUI No 43 Tahun 2004?	
20	Apa tujuan sanksi Ta'zir pada BPRS AL-MABRUR PONOROGO ?	Pastinya untuk menertibkan agar lancar biar tepat waktu agar tidak ada sebelah pihak yang merasa dirugikan.
21	Bagaimana penyaluran dari dana tersebut?	Dialokasikan kepada dana sosila atau disebut qordul hasan. Misalkan bangun masjid biasanya ada pengajuan proposal kita bantu, Musibah alam, Bantu anak yatim, dan Bantu panti asuhan.
22	Bagaimana cara pengajuan dana Qordul Hasan atau disebut dana Sosial BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	Mengajukan proposal dan nanti akan di ajukan kepad direktur.

WAWANCARA ACCOUNT OFFICAL

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Maret 2023

Pukul : 09.00 - Selesai

Narasumber : Deni Wahyu

Tema : Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1	Apasaja jenis pembiayaan di BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	Pada BPRS AL-MABRUR PONOROGO terdapat akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Tabarook.
2	Akad apa yang diminati oleh para nasabah BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	Pada BPRS AL-MABRUR PONOROGO pembiayaan yang diminati ialah akad murabahah.
3	Apasaja persyaratan pengajuan pembiayaan di BPRS AL-MABRUR PONOROGO?	Untuk pengajuan melampirkan persyaratan untuk pengajuan bisa ke kantor ataupun melalui AO/Marketing namun untuk pencairan tetap harus ke kantor.
4	Bagaimana nilai jaminan untuk pembiayaan sendiri?	Untuk jaminan di bprs jaminan ada beberapa jenis : 1. SHM : sertifikat tanah 2. SHGB : sertifikat bangunan 3. BPKB : motor/mobil

		<p>4. DEPOSITO</p> <p>5. Gadai EMAS dan sertifikasi guru (Sedang dalam proses launching)</p> <p>Untuk besaran pemberian pinjaman sendiri atau pembiayaan untuk taksasinya atau perhitungan marketing ada yang namanya perhitungan jaminan jika untuk nasabah baru maksimal pinjaman 70% dari jaminan jika nasabah lama 80% dari jaminan. Perhitungan mencari taksasi jaminan atau harga asli kendaraan misalkan harga BPKB nilainya 10 jt dari harga pasar ketemu harga verifikasi berarti nanti dikalikan 70% dikalikan 10jt hasilnya sekian gitu.</p>
5	<p>Seperti apa cara BPRS AL-MABRUR PONOROGO dalam memilih atau menentukan kriteria nasabah yang layak menerima pembiayaan?</p>	<p>Menggunakan analisis 5C yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Character</i> (watak) 2. <i>Capacity</i> (kemampuan) 3. kondisi ekonomi) 4. <i>Collateral Capital</i> (modal) 5. <i>Condition</i> (jaminan)
6	<p>Apa faktor keterlambatan pembayaran pembiayaan?</p>	<p>Hal ini terjadi akibat beberapa faktor seperti penyimpangan penggunaan dana pembiayaan yang kurang tepat, jenis usaha yang diberikan pembiayaan tidak berjalan dengan baik, bencana alam, ada keluarga yang meninggal dan lain sebagainya.</p>

7	Apakah BPRS AL-MABRUR PONOROGO sudah menerapkan sanksi Ta'zir dan sanksi Takwidh pada pembiayaan?	Untuk saat ini BPRS AL-MABRUR sudah menerapkan sanksi Ta'zir namun belum sampai ke tahap Takwidhnya.
8	Kenapa belum menerapkan sanksi Takwidh?	Karna dikenakan sanksi ta'zir saja sudah selesai dan kita belum menjalankan Ta'widh karna takut masuknya gharar.
9	Apakah ketentuan sanksi Ta'zir sudah dijelaskan diawal akad atau perjanjian pembiayaan?	Sudah disampaikan di awal akad ketika pencairan.
10	Seperti apa kriteria nasabah yang bisa dikenakan sanksi Ta'zir?	<p>Nasabah dilihat dulu dari monitoring misalkan nasabah kelola 100 noa jdi dia bisa menganggur sebulan sekali, seminggu sekali, 3 bulan sekali tergantung permintaan marketingnya. Denda disini berlaku untuk nasabah yang pembayarannya lompat bulan, telat perbulan kita denda cuman kita dilapangan tidak semena-mena mendenda orang jadi keterlambatan ini ada beberapa faktor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinasabah lalai atau disengaja 2. Nasabah misalkan kena musibah atau keluarga sakit, atau meninggal atau usaha bangkrut itu tdk diberi denda <p>Ketika si nasabah lagi kena musibah atau force majeure tidak kita kenakan tapi ya kalo</p>

		yang nakal ngilang-ngilang susah di hubungi itu kita denda.
11	Bagaimana cara pengajuan force majeure sendiri?	Jadi di nasabah memberi kabar kepada pihak bprs mungkin bisa melalui ao yang menangani pembiayaan nasabah tersebut kemudian, ao bisa mengecek langsung keadaan di lokasi tersebut dengan cara silaturahmi atau mampir untuk main begitu.
12	Bagaimana cara atau strategi AO menangani nasabah yang telat bayar?	<p>Strategi yang digunakan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Via wa 2. Telfon 3. Di kunjungi 4. Surat peringatan <p>Jdi tergantung si nasabahnya dia telat keluarganya sakit jika bulan depannya dia harusnya bayar 2x dan dia hanya bayar 1x maka belum dikenakan denda. Tpi misalkan kita wa tidak di balas telfon tidak di angkat tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya maka kita terapkan denda.</p>
13	Bagaimana cara menghitung besaran sanksi Ta'zir?	<p>Jumlah besarannya sudah ada di plafond caranya ialah jumlah tersebut dikalikan berapa bulan ia menunggak</p> <p>3jt – 10 jt = 5k perbulan</p> <p>10jt-25jt = 15 k perbulan</p>

		26 jt– 50jt = 25k perbulan
14	Bagaimana pengalokasian dari dana Ta'zir?	Dialokasikan kepada dana sosila atau disebut qordul hasan. Misalkan bangun masjid biasanya ada pengajuan proposal kita bantu, Musibah alam, Bantu anak yatim, dan Bantu panti asuhan
15	Bagaimana cara memperbaiki pembiayaan yang bermasalah?	<p>CARA MEMPERBAIKI PEMBIAYAAN BERMASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjadwalan kembali <i>Rescheduling</i> 2. Persyaratan kembali <i>Reconditing</i> 3. Penataan kembali <i>Restructuring</i> <p>Nasabah kategori baik punya komitmen bayar dan punya kemampuan bayar kita bantu meringankan beban nasabah mengurangi jumlah angsurannya perbulan misalkan sebelumnya perbulan Rp1.000.000., maka di ganti perbulan 500k. Menambah jangka waktu</p> <p>Masih memiliki kemampuan dalam artian dia perusahaan bangkrut tpi dia masih punya sumber-sumber yang lain.</p> <p>Untuk nasabah yang dalam artian karakter kurang bagus dia nakal dan pendapatan kadang + kadang – maka bprs larinya langsung ke penjualan jaminan. Untuk penjualan jaminan prosedur juga ada jadi surat penagihan, peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, dan surat</p>

		<p>pemanggilan agar nasabah datang ke kantor ngobrol dengan atasan. Jika terpenuhi semua dari kantor dapat surat untuk penarikan jaminan (wewenang kantor) ketika penjualan jaminan tetap dengan persetujuan dengan nasabah. Jika setuju kita jual maka uang yang kita dapat dari penjualan tersebut jika nilainya lebih maka kita akan tetap dikembalikan kepada nasabah atau jika dia merasa barang tersebut .</p>
--	--	--

TRANSKIP OBSERVASI

Aspek	Identifikasi	Kualifikasi	
		Ya	Tidak
Ta'zir	Kriteria nasabah yang dikenakan sanksi Ta'zir	✓	
	Pengelolaan Dana Ta'zir	✓	
Ta'widh	Kriteria nasabah yang dikenakan sanksi Ta'widh		✓
	Pengelolaan Dana Ta'widh		✓

TRANSKIP DOKUMENTASI





NO: WT. 0010866

Formulir Model G

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 131516500048	BERLAKU S/D TANGGAL 21 AGUSTUS 2005	
---------------------------	--	--

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR: 06/III.13-15/X/2000	TANGGAL: 01-09-2000
--	---------------------

NAMA PERUSAHAAN: BPR SYARIAH AL-HABIB BABADAN PONOROGO, PT

STATUS: <input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> TUNGGAL	ANAK PERUSAHAAN
--	-----------------

ALAMAT: JL. SUREKNO HEPTA NO. 517, KEB. BANYUDONO, KAB. PONOROGO, KAB. PONOROGO
--

NOMOR TELEPON: (0352)-481178, 481177	FAX:
--------------------------------------	------

PENANGGUNG JAWAB: UMAR HARTONI, Bo. EK
--

KEMITRAN USAHA TERDAFTAR: BANK PERKREDITAN BAKYAT (BPR) (KID: 65191)

PENGESAHAN MENTERI KERAKSIAN NOMOR: C-17781/HF.01.01 TH. 2000	TANGGAL: 15-03-2000
--	---------------------

PONOROGO, 23 APRIL 2001

KEPALA KANTOR DEP. PERINDAG

KABUPATEN PONOROGO,

SEBAGAI KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II



Drs. ARI JANTO AWAL



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 52/4.062/Sy/K.C.1/XII/2022

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I (Pembimbing I)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo, memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Kharisma Maulidia Argadina
NIM : 2019620204029
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Desember 2022

Kampus Syari'ah,

Wani, S.H.I., M.E.

NIDN. 1107128204



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 52/4.062/Sy/K.C.1/XII/2022

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E. (Pembimbing II)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Kharisma Maulidia Argadina
NIM : 2019620204029
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh pada BPRS Al-Mabrur
Ponorogo

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediaannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ngabar, 18 Desember 2022

Dekan Fakultas Syari'ah,

Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.

NIP. 2107128204



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 49/4.062/Sy/K.B.4/XII/2022

Lamp. : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: Kepala BPRS Al-Mabrur Ponorogo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Kharisma Maulidia Argadina
NIM : 2019620204029
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi "ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA BPRS AL-MABRUR PONOROGO"

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 15 Desember 2022
Ditandatangani di Fakultas Syari'ah,

Kharisma Maulidia Argadina S.I.L., M.E. 4
2019620204029



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL-MABRUR BABADAN PONOROGO**
Bersama Merah Berkah

Kantor Pusat : Jl. Maylend Sutoyo No. 23 Telp. (0352) 481178 Fax. (0352) 484647 Ponorogo
Kantor Kas : Jl. PB Sudirman No. 8 Telp. (0352) 372370 Balong, Ponorogo
Kantor Kas : Jl. Soekarno Hatta Komplek Pertokoan Pasar Lagi Lantai 3 Blok 3-G/93
Kantor Cabang : Jl. Kapten Saputra No. 13 Telp. (0311) 463450 Taman, Madurejo
Email : bprsyariahalmaabrur@gmail.com Site : www.bprsyariahalmaabrur.com



SURAT KETERANGAN

No : B.390 /SEK/06/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL MA'RUFAN, SE

Jabatan : Direktur Utama

Menerangkan bahwa mahasiswa dari IAIRM Ngabeh atas nama :

1. Maya Asri Adistalaili
2. Kharisma Maulida Argadina

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di PT BPRS AL Mabur Babadan pada tanggal 3 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Juni 2023
PT BPRS AL MABRUR BABADAN PONOROGO



NURUL MA'RUFAN, SE

Direktur Utama



PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR

Jl. Sultan Kalijaga Ngabar Sunan Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iain-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iainngabar.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kharisma Maulidia Argadina.
NIM : 2019620204029
Fakultas/Prodi : Syar'iah / HES.
Semester : 08.
Judul Skripsi : Analisis pengelolaan Dana
Ta'zir dan Tawidh pada
EPRS Al-Mabrur Ponorogo.

No	BAB/URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	<u>aha 14/02 22</u>
2	BAB I	
3	BAB II	
4	BAB III	<u>8/5 2022 - alysi</u>
5	BAB IV	
6	BAB V	
7	BAB VI	<u>3/6 2023 Gigit uji</u>

Mengetahui:

Pembimbing I,

Drs. ALWI MUHOFFAR, M.Pd.I

Pembimbing II,

IWAN RICHYANTI, S.H.I., M.E.

Mahasiswa

KHARISMA M.A.



PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0332) 3140299
Website: <http://www.iainngabar.ac.id> E-mail: humas@iainngabar.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Kharisma Maulidia Argadina.
NIM : 2019620204029
Fakultas/Prodi : Syariah / HES.
Semester : 8
Judul Skripsi : Analisis pengelolaan Dana
Tazir dan Ta'widh Pada
BPRS AL-Itlabrun Ponorogo.

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1	14/12	Proposal belian	
2	18-12-22	Tugas penulisan	
3	31-12-22	BAB I	
4	18-02-23	Teknik penulisan.	
5	20/2 ²³	Bab I + II	
6	27/3/23	BAB III Revisi.	
7	8/5/2023	Bab III + IV + V Revisi.	
8	9/5/2023	Bab III + IV + V	
9	24/5/23	Teknik penulisan.	
10	30/5/23	Bayar Ujian	

Pembimbing I,

Drs. ALWI M.M.Pd.I

Pembimbing II,

IWANI RIDHWANI S.H.I.,M.E.

Mahasiswa,

KHARISMA M.A.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kharisma Maulidia Argadina
2. Tempat, Tanggal, Lahir : Madiun, 06 Juni 2001
3. Alamat Rumah : Ngabar Siman Ponorogo
4. Nomor Hp : 085784777969
5. E-mail : @kharismaargdn

B. Riwayat Pendidikan

2006 – 2007	TA Al-Manar Ngabar
2007 – 2013	MI Mamba'Ul-Huda Ngabar
2013 – 2016	MTS Wali Songo Ngabar
2016 – 2019	MA Wali Songo Ngabar
2019 – Sekarang	IAIRM Wali Songo Ngabar

Ponorogo, 13 Juni 2023

Kharisma Maulidia Argadina

2019620204029